# ANALISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN AGRARIS DI NAGARI MATUA MUDIAK KETERBATASAN ALSINTAN DAN IRIGASI

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas dan Bisnis Islam sebagai Salah Satu Syarat*
*untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)*
*pada Program Studi Akuntansi Syariah*


DISUSUN OLEH:

**NURUL AL HUSNA**
NIM: 3422006



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**
**SJECH M. DJAMIL DJAMBEK**
**BUKITTINGGI**


**2026 M/1448 H**

# ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, khususnya pada pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sistem irigasi. Keterbatasan alsintan, kerusakan jaringan irigasi, pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual, serta belum terpisahnya laporan keuangan agraris dari anggaran umum nagari menyebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti amanah, transparansi, keadilan, dan musyawarah, agar pengelolaan keuangan agraris dapat berjalan secara lebih tertib, adil, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat petani.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian berada di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas perangkat nagari, pengurus kelompok tani, dan petani. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di tengah keterbatasan alsintan dan irigasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak belum berjalan secara optimal. Pengelolaan keuangan masih didominasi pencatatan manual, biaya operasional alsintan belum terdokumentasi secara sistematis, laporan keuangan belum disusun secara terpisah dan transparan, serta evaluasi penggunaan anggaran belum sepenuhnya mengacu pada prinsip syariah. Selain itu, keterbatasan jumlah alsintan dan kondisi irigasi yang kurang memadai meningkatkan biaya operasional dan menghambat produktivitas pertanian. Meskipun demikian, pemerintah nagari dan kelompok tani telah berupaya mengelola dana pertanian melalui musyawarah, pemanfaatan bantuan pemerintah, dan pembagian penggunaan alsintan secara bergiliran sebagai bentuk penerapan nilai amanah dan keadilan, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan.



**Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Pengelolaan Keuangan Agraris, Alsintan, Irigasi, Nagari Matua Mudiak**

## *ABSTRACT*

*This research is motivated by the suboptimal application of Islamic accounting principles in agrarian financial management in Nagari Matua Mudiak, Matur District, Agam Regency, particularly in the management of agricultural tools and machinery (alsintan) and irrigation systems. Limited agricultural tools, damaged irrigation networks, manual financial record keeping, and the lack of separation of agrarian financial reports from the village's general budget have led to low transparency, accountability, and effective fund management. These conditions demonstrate the need to implement Islamic accounting principles, such as trustworthiness, transparency, justice, and deliberation, so that agrarian financial management can be more orderly, fair, and beneficial to the farming community.*

*This research used a qualitative approach with field research. The research location was in Nagari Matua Mudiak, Matur District, Agam Regency. Data were obtained through interviews, observation, and documentation with informants consisting of village officials, farmer group administrators, and farmers. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive picture of the implementation of Sharia accounting principles in agrarian financial management amidst limited agricultural machinery and irrigation facilities.*

*Interview results indicate that the application of Sharia accounting principles in agrarian financial management in Nagari Matua Mudiak has not been optimal. Financial management is still dominated by manual recording, agricultural machinery operational costs have not been systematically documented, financial reports have not been prepared separately and transparently, and budget evaluations do not fully adhere to Sharia principles. Furthermore, the limited number of agricultural machinery and inadequate irrigation conditions increase operational costs and hinder agricultural productivity. Nevertheless, the village government and farmer groups have attempted to manage agricultural funds through deliberation, utilizing government assistance, and distributing agricultural machinery in rotation as a form of implementing the values of trust and fairness. Although improvements in recording, reporting, and financial accountability are still needed.*



***Keywords: Sharia Accounting, Agrarian Financial Management, Agricultural Machinery, Irrigation, Nagari Matua Mudiak***

# KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan penulis atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat beserta salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita sehingga menjadikan kita umat yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi Syariah untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi. Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Prinsip Akuntansi Syari'ah Dalam Pengelolaan Keuangan Agraris Di Nagari Matua Mudiak Keterbatasan Alsintan Dan Irigasi

"Keberhasilan penulis dalam menyusun skrispsi ini tak luput dari bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sangat tulus kepada Ayahanda tercinta Indra dan teristimewa juga Ibunda tercinta yang surga terletak di telapak kakinya yaitu Refnita Ariari yang selalu memberikan doa-doa, motivasi, dan menjadi support system yang tiada tandingannya sehingga penulis dapat berjuang pada tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Khadijah Nurani, SE., M.Si** , selaku Kepala Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Ibu **Nini Sumarni, S.E., M.SI,** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan, membimbing, dan mempermudah urusan penulis dalam bidang akademik
5. Ibu **Santi Deswita S.E., M.E** Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalm menyusun skripsi ini dan selalu pengertian kepada mahasiswanya.
6. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir sebelum penulis akhiri " Untuk diriku sendiri, perempuan hebat yang telah memilih untuk tetap melangkah meski perjalanan ini tidak selalu mudah,terimakasih telah bertahan di antara lelahnya bekerja dan panjangnya perjuangan menuntaskan pendidikan,terima kasih telah tetap datang ke kelas ketika tubuh ingin beristirahat tetap menyelesaikan tugas ketika waktu terasa begitu sempit dan tetap tersenyum meski banyak hal harus dipendam sendiri, Tidak semua orang tahu seberapa panjang perjalanan yang telah kamu lalui, seberapa banyak lelah yang kamu sembunyikan, dan seberapa sering kamu harus menguatkan dirimu sendiri. Namun hari ini, lihatlah sejauh apa kamu telah berjalan. Skripsi ini bukan sekadar lembaran demi lembaran yang akhirnya selesai, tetapi menjadi saksi dari setiap doa, air mata, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak pernah kamu menyerah untuk menjalaninya.Semoga setelah ini, langkahmu semakin ringan, hatimu semakin tenang, dan segala lelah yang pernah kamu rasakan berubah menjadi kebahagiaan yang indah, Teruslah menjadi perempuan yang kuat tanpa kehilangan kelembutan, yang mandiri tanpa lupa untuk bersyukur, dan yang berani bermimpi tanpa takut untuk

mencoba. Perjalanan ini mungkin belum selesai, tetapi satu hal yang pasti: kamu telah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Dan untuk itu, selamanya, kamu patut berbangga pada dirimu sendiri ”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaian. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 23 Juli 2026

Penulis

Nurul Al Hunsma
NIM.3422006

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **i**
***ABSTRACK*** ..... **ii**
**KATA PENGANTAR** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 11
C. Batasan Masalah ..... 12
D. Rumusan Masalah ..... 13
E. Tujuan Penelitian ..... 13
F. Manfaat Penelitian ..... 14
G. Penjelasan Judul ..... 16
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **18**
A. Landasan Teori ..... 18
1. Pengertian Akuntansi Syariah ..... 18
2. Prinsip Akuntansi Syariah ..... 19
3. Pengelolaan Keuangan Agraris ..... 21
4. Komponen Keuangan Agraris ..... 23
5. Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) ..... 23
B. Kajian Terdahulu ..... 29
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **32**
A. Jenis Penelitian ..... 32
B. Waktu dan Lokasi Penelitian ..... 33
C. Subjek dan Objek Penelitian ..... 34
D. Sumber Data ..... 34
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 36
F. Metode Analisis Data ..... 37
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** ..... **41**
A. Gambar Umum Wilayah Agraris Nagari Matua Mudiak ..... 41
B. Pembahasan (Analisis Prinsip Akuntansi Syariah) ..... 56
C. Pembahasan ..... 65
**BAB V PENUTUP** ..... **67**
A. Kesimpulan ..... 67
B. Saran ..... 67
**DAFTAR PUSTAKA**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pencatatan Penerimaan Keuangan Agraris Nagari Matua Mudiak Tahun 2022-2024 ..... 5
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu..... 30

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Nagari Matua Mudiak ..... 47

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Latar Belakang Nagari Matua merupakan wilayah agraris yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Komoditas utama seperti padi dan sayuran menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Namun, upaya optimalisasi produksi pertanian masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Dua permasalahan yang paling sering dikeluhkan oleh petani adalah keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta irigasi yang belum memadai. Kedua kendala ini berdampak langsung terhadap biaya produksi, produktivitas lahan, serta pendapatan petani.[1]

Nagari Matua Mudiak merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar masyarakat di nagari ini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, seperti pertanian padi, sayuran, dan komoditas hortikultura lainnya. Oleh karena itu, sektor agraris memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di tingkat nagari, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan melalui alokasi dana desa atau dana nagari. Berdasarkan kebijakan pemerintah, sekitar 20% dari total dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan sektor agraris. Alokasi dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung kegiatan

[1] Bambang Sumantri. 2016. *Pengantar Agribisnis dan Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45–50.

pertanian, seperti pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan dan perbaikan sistem irigasi, penyediaan bibit unggul, serta pemberdayaan kelompok tani.[2]

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani di Nagari Matua Mudiak, khususnya terkait dengan keterbatasan alat dan mesin pertanian serta sistem irigasi yang belum optimal. Keterbatasan alsintan sering menyebabkan proses pengolahan lahan dan panen menjadi kurang efisien, sementara keterbatasan irigasi dapat mempengaruhi ketersediaan air yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan usaha tani. Petani seringkali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa alsintan atau mengatasi masalah pengairan, sehingga mempengaruhi struktur biaya produksi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip akuntansi syariah menjadi penting agar pengelolaan keuangan dalam usaha tani dapat dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.[3]

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak, khususnya dalam menghadapi keterbatasan alsintan dan sistem irigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan agraris yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan pengelolaan sektor pertanian di tingkat nagari.[4]

---

[2] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kemendes PDTT.

[3] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Peningkatan Efisiensi Usaha Tani dan Sistem Pembiayaan Pertanian*. Jakarta: Kementan RI.

[4] Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Alsintan sering mengalami kerusakan kuliatas perawatan rendah karena tidak adanya dana khusus untuk perawatan, pemahaman teknis pengguna terbatas, tidak ada penanggung jawab tetap kerusakan yang tidak segera diperbaiki membuat alsintan tidak dapat di gunakan tepat waktu, biaya operasional tinggi jadi mesin membutuhkan bahan bakar,oli, dan sparepart karena tidak semua petani mampu,prngguna alsintan terkadang terkendala baiya operasional yang tidak tercukupi. Manajemen aset kelompok tani belum tertib Pencatatan penggunaan, biaya, dan perawatan alsintan belum menggunakan sistem pembukuan yang baik. [5]Ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi syariah.

Sebagai nagari dengan basis ekonomi utama pertanian, keberhasilan pembangunan nagari sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah nagari dalam mengelola keuangan agraris secara efektif, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi syari'ah. Namun, pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan yang berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan**)**. Data primer hipotetik (2024) menunjukkan bahwa :

1. Nagari hanya memiliki 2 unit traktor dari kebutuhan 6 unit, sehingga ketersediaan traktor belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pengolahan lahan secara optimal.
2. Mesin perintok padi hanya 1 unit dan sering mengalami kerusakan,sehingga menghambat proses panen dan meningkatkan risiko kerugian bagi petani.

[5] Sudarmadji, S., & Hartono, D. (2019). *Manajemen Aset Pertanian: Optimalisasi Penggunaan Alsintan dan Irigasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

3. Petani harus menuggu lama dalam penggunaan alsintan karena sistem antre yang belum terorganisasi secara efektif, mengakibatkan penundaan dalam waktu tanam dan panen.
4. Biaya pemeliharaan alat tidak tercatat secara terstruktur, sehingga tidak ada informasi yang jelas terkait pengeluaran untuk perawatan, penggunaan bahan bakar, oli, dan suku cadang. Kondisi ini menunjukkan lemahnya manajemen aset yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah.

Selain itu,sistem irigasi yang belum memadai juga menjadi persoalan serius. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa saluran irigasi mengalami kerusakan, pendangkalan, serta kebocoran sehingga distribusi air ke lahan pertanian menjadi terganggu. Dampak dari kondisi ini cukup signifikan, antara lain menghambat distribusi air secara merata ke seluruh sawah, khususnya pada musim kemarau, menyebabkan beberapa lahan mengalami kekeringan. Kondisi ini juga mengurangi intensitas tanam karena petani harus menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air. Akibatnya, hasil produksi dapat menurun antara 15–25% pada musim kemarau, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan pendapatan petani serta mengganggu ketahanan pangan di tingkat nagari.[6]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan agraris yang belum optimal, baik dalam pengadaan dan pemeliharaan alsintan maupun pembangunan dan perawatan irigasi, berdampak langsung pada produktivitas

[6]Maulana, A., & Rachmawati, D. (2021). "Penerapan Akuntansi Syariah dalam Usaha Tani di Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 45–58.

pertanian. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan nagari dapat lebih terstruktur, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan petani.[7]

Keterbatasan sarana agraris tersebut berimplikasi pada melemahnya kapasitas nagari dalam mengelola keuangan sektor pertanian secara mandiri. Padahal, menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Tabel 1.1
Data Pencatatan Penerimaan Keuangan Agraris Nagari Matua Mudiak
Tahun 2022-2024

| No | Sumber Penerimaan | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iuran anggota kelompok tani | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 2. | Pendapatan sewa alsintan (traktor/pompa air) | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
| 3. | Bantuan nagari/pemerintah | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.000.000 |
| | **Total Penerimaan** | **13.000.000** | **15.200.000** | **17.200.000** |

Sumber data pada Tabel 1.1 tersebut diperoleh dari pencatatan administrasi keuangan yang dilakukan oleh pihak pengelola kegiatan agraris di nagari Matua Mudiak.

[7]Sudarmadji, S., & Hartono, D. (2019). *Manajemen Aset Pertanian: Optimalisasi Penggunaan Alsintan dan Irigasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pencatatan penerimaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan penerimaan setiap tahun. Penerimaan keuangan agraris bersumber dari tiga komponen utama, yaitu iuran anggota kelompok tani, pendapatan sewa alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan dari nagari atau pemerintah.

Pada tahun 2022, total penerimaan keuangan agraris tercatat sebesar Rp13.000.000. Penerimaan terbesar berasal dari iuran anggota kelompok tani sebesar Rp6.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan kegiatan agraris masih sangat bergantung pada partisipasi langsung para petani. Pendapatan dari sewa alsintan sebesar Rp3.800.000 mencerminkan keterbatasan kepemilikan alat pertanian, sehingga kelompok tani memanfaatkan sistem sewa untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selain itu, bantuan nagari atau pemerintah sebesar Rp3.200.000 digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pertanian.[8]

Pada tahun 2023, total penerimaan meningkat menjadi Rp15.200.000. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya iuran anggota menjadi Rp7.000.000 dan pendapatan sewa alsintan menjadi Rp4.500.000. Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya kebutuhan operasional pertanian, terutama akibat meningkatnya biaya produksi dan perawatan alsintan. Bantuan nagari juga mengalami peningkatan menjadi Rp3.700.000 sebagai bentuk dukungan terhadap sektor agraris.

[8] Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Selanjutnya, pada tahun 2024, total penerimaan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp17.200.000. Iuran anggota kelompok tani mencapai Rp8.000.000, sementara pendapatan sewa alsintan meningkat menjadi Rp5.200.000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan alsintan masih menjadi persoalan utama, sehingga aktivitas sewa alat semakin intensif. Bantuan nagari/pemerintah sebesar Rp4.000.000 tetap berperan sebagai sumber pendanaan tambahan, khususnya untuk mendukung perbaikan irigasi dan operasional pertanian.[9]

Secara keseluruhan, data pencatatan penerimaan keuangan agraris tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan masih didominasi oleh iuran anggota dan sewa alsintan, sedangkan bantuan pemerintah bersifat pelengkap. Hal ini menandakan bahwa kemandirian keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak mulai terbentuk, namun masih memerlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah agar pengelolaan dana dapat berjalan secara adil dan akuntabel.[10]

Dalam perspektif ekonomi islam, pengelolaan keuangan nagari terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik harus berlandaskan prinsip- prinsip akuntansi syariah, yaitu pengelolaan keuangan agraris di nagari harus berlandaskan pada prinsip amanah, yaitu sikap tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola keuangan secara jujur serta adil dalam pendistribusian

[9] Sri Nurhayati & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 45–50.

[10] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

alat pertanian dan belanja nagari. Selain itu, diperlukan transparansi (tabligh) dalam setiap proses pencatatan dan pelaporan keuangan agar dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Di samping itu, prinsip kemaslahatan (maslahah) juga harus menjadi dasar, yaitu memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Namun hasil wawancara awal terhadap perangkat nagari menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum terlaksana secara optimal. Beberapa kendala yang muncul di lapangan antara lain.

Pengelolaan keuangan agraris di nagari masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diperbaiki. Pencatatan biaya operasional alsintan belum terstandar dan masih sering dilakukan secara manual, sehingga informasi mengenai pemakaian, perawatan, dan biaya operasional tidak terdokumentasi dengan rapi. Hal ini menyulitkan pihak nagari dalam melakukan evaluasi, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan berbasis data, dan juga bertentangan dengan prinsip transparansi dalam akuntansi syariah.[11]Selain itu, laporan keuangan agraris belum dipisahkan secara rinci dari anggaran umum nagari, sehingga dana sektor pertanian tercampur dan menyulitkan penilaian penggunaan dana untuk pengadaan alsintan, pemeliharaan irigasi, maupun program ketahanan pangan.

Kondisi ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kurang efektifnya pengawasan. Permasalahan lainnya adalah belum adanya sistem

[11] Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

evaluasi syariah terhadap penggunaan anggaran irigasi dan alsintan, sehingga kesesuaian dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab belum dapat diukur secara optimal. Di sisi lain, pemahaman perangkat nagari tentang prinsip akuntansi syariah, baik dalam pencatatan maupun pelaporan, masih terbatas, sehingga praktik pengelolaan keuangan agraris belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah dan masih cenderung dilakukan secara tradisional atau parsial.[12]

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan agraris di nagari belum sistematis dan belum sepenuhnya sesuai prinsip akuntansi syariah. Dampaknya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana pertanian, yang pada gilirannya dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan penelitian mendalam mengenai bagaimana prinsip akuntansi syari'ah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan agraris, khususnya dalam konteks keterbatasan alsintan dan irigasi. Penelitian kualitatif menjadi tempat digunakan karena mampu menggali realitas lapangan secara detail melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.[13]

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan di Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa pengelolaan keuangan agraris masih dilakukan secara sederhana dan manual. Pencatatan keuangan umumnya hanya

[12]Mardani, R., & Setiawan, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Pertanian Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

[13] Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

mencakup penerimaan dan pengeluaran kas tanpa menggunakan format akuntansi yang baku. Buku kas yang digunakan belum memisahkan secara jelas antara dana operasional alsintan dan dana perbaikan irigasi.

Peneliti juga mengamati bahwa pencatatan transaksi belum dilengkapi bukti tertulis secara lengkap, seperti kwitansi atau nota, sehingga menyulitkan proses penelusuran penggunaan dana. Selain itu, transaksi sewa alsintan masih dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa pencatatan akad secara tertulis, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antar pihak.[14]

Dari sisi penyajian keuangan, laporan keuangan agraris belum disusun secara formal dan tertulis. Informasi keuangan hanya disampaikan secara lisan dalam rapat kelompok tani dan tidak dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh anggota. Hal ini menyebabkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih terbatas.

Pengamatan juga menunjukkan bahwa keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) menyebabkan tingginya biaya sewa dan perawatan alat, sementara kondisi irigasi yang belum memadai menambah beban pengeluaran untuk perbaikan dan operasional pompa air. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pengeluaran keuangan agraris dari tahun ke tahun.[15]

Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak telah diarahkan untuk kepentingan bersama, namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi

[14] Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

[15] Abdullah, R., & Fitriani, L. (2020). "Kendala Penggunaan Alsintan dan Dampaknya terhadap Produktivitas Pertanian di Desa." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 12–25

syariah, terutama dalam aspek transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan agar pengelolaan keuangan agraris dapat berjalan lebih tertib dan sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak, mengidentifikasi kendala yang di hadapi, serta merumuskan rekomendasi bebasis nilai-nilai syari'ah guna menigkatkan efektivitas, akuntabilitas dan kemaslahatan masyarakat petani.

Berdasarkan hubungan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul " Analisis Implementasi Prinsip Akuntansi Syari'ah Dalam Pengelolaan Keuangan Agraris Di Nagari Matua Mudiak : Studi Pada Keterbatasan Alsintan Dan Irigasi ".

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Sektor agraris di Nagari Matua Mudiak masih menghadapi keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sistem irigasi, yang berdampak pada produktivitas dan pengelolaan keuangan petani. Di sisi lain, penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris belum tentu berjalan secara optimal, baik pada tingkat petani, kelompok tani, maupun lembaga pengelola keuangan desa. maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:[16]

[16] Kasmir. (2020). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

1. Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan).
2. Sistem irigasi yang belum memadai
3. Belum Optimalnya Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah
4. Pengelolaan keuangan agraris belum sepenuhnya sesuai prinsip akuntansi syariah
5. Tidak adanya sistem evaluasi berbasis syariah
6. Rendahnya pemahaman perangkat nagari terhadap akuntansi syariah

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis membatasai ruang lingkup dan sasaran penelitian. [17]Penelitian ini hanya membahas pengelolaan keuangan yang terkait langsung dengan sektor agraris, yaitu Pengadaan dan perawatan alat dan mesin pertanian (alsintan), Pengelolaan, perbaikan, dan pemeliharaan sistem irigasi dan Prinsip akuntansi syari'ah yang dikaji dibatasi pada empat prinsip utama yaitu Amanah pertanggung jawaban dalam mengelola anggaran, Transparansi keterbukaan dalam pencatatan dan pelaporan, Keadilan (al-'adl) dalam distribusi manfaat alsintan dan air irigasi, Syura (musyawarah) dalam perencanaan anggaran agraris untuk Objek penelitian di Nagari Matua Mudiak.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang terjadi menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

---

[17] AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards: Accounting, Auditing, Governance, and Ethics*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

1. Bagaimana kondisi pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak,khususnya pada sektor alsintan dan irigasi?
2. Bagaimana prinsip akuntansi syari'ah seperti Amanah,transparansi,keadilan,dan musyawarah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak ?
3. Bagaimana upaya pemerintahan nagari dan kelompok tani dalam mengatasi kendala keterbatasan alsintan dan irigasi berdasarkan prinsip akuntansi syari'ah ?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak,khususnya terkait pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta sistem irigasi.
2. Untuk Mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi prinsip akuntansi syariah seperti amanah,transparansi,keadilan,dan musyawarah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak.
3. Untuk mengetahui dan Menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah nagari dan kelompok tani dalam mengatasi kendala alsintan dan irigasi sesuai nilai akuntansi syari'ah.

## F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan kontribusi akademik pada pegembangan ilmu pengetahuan,

mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan keuangan agraris di tingkat nagari. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori terkait akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam akuntansi syariah, khususnya dalam sektor pertanian, Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian tentang keuangan desa/nagari, akuntansi syari'ah, dan pengelolaan pertanian berbasis prinsip syari'ah, Memperluas kajian tentang bagaimana keterbatasan alsintan dan irigasi memengaruhi efektivitas penerapan prinsip syari'ah dalam pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, manfaat teoritis bersifat konseptual, untuk menambah literatur dan pengetahuan akademik.[18]

2. Praktis

Manfaat praktis adalah hasil penelitian yang bisa langsung digunakan oleh pihak terkait, antara lain :

a. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan serta menambah pengalaman baru penulis tentang pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap pemahaman laporan keuangan bank syariah dan Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S. Akun pada program studi Akuntansi Syariah.

b. Bagi Pemerintahan Nagari Matua Mudiak

Memberikan informasi yang bisa digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agraris, misalnya: cara pencatatan yang lebih transparan, distribusi alsintan yang adil, dan pengelolaan irigasi yang

[18] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

efisien,Memberikan gambaran nyata mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan agraris,termasuk kelemahan dan potensi perbaikan.[19]

c. Bagi Kelompok Tani dan Masyarakat

Membantu mereka memahami penggunaan dana pertanian secara lebih jelas dan adil, sehingga semua pihak merasakan manfaat dari program pertanian dan alat yang tersedia, Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan dana secara amanah dan adil dalam kegiatan. Meningkatkan kesadaran kelompok tani terhadap prinsip syariah dalam penggunaan bantuan alat pertanian dan dana irigasi, Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan pertanian.

d. Bagi Pemerintah Daerah/ DPMN

Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana, sehingga kebijakan pertanian lebih tepat sasaran.Sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat terkait bantuan alsintan dan rehabilitasi irigasi di nagari matua mudiak, Menjadi acuan evaluasi efektifitas program bantuan pertanian.

Mendorong keberlanjutan sektor pertanian melalui pengelolaan keuangan yang lebih transparan, adil, dan efisien.[20] Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana, sehingga kebijakan pertanian lebih tepat sasaran.Sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat

---

[19] Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

[20] Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.

terkait bantuan alsintan dan rehabilitasi irigasi di nagari matua mudiak, Menjadi acuan evaluasi efektifitas program bantuan pertanian.

## G. Penjelasan Judul

Judul ini mengindikasikan pendekatan kausal (pengaruh) yang menguji bagaimana dua variabel independen memengaruhi satu variabel dependen pada kelompok subjek tertentu, dengan fokus pada konteks pendidikan Islam di Indonesia. Penjelasan lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

**Prinsip Akuntansi Syariah** : Bagian ini menunjukkan bahwa penelitian memusatkan perhatian pada Prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti keadilan,transparasi,akuntabilitas,amanah,larangan gharar,larangan riba dan prinsip maslahah diimplementasikan atau di terapkan dalam aktivitas pengelolaan keuangan di sektor agrararis apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah atau hanya sebagian diterapkan, penelitian inni bersifat evaluatif, mengenalisis kesesuaian praktik lapangan dengan nilai-nilai syariah.

**Pengelolaan Keuangan Agraaris** : Judul ini berarti menunjukkan ruang lingkup objek yang diteliti yaitu sistem keuangan keuangan yang digunkan oleh petani, kelompok tani atau nagari dalam mengelola usaha pertanian pengelolaan penerimaan,pengeluaran,pembiayaan, kerja sama sewa menyewa bagi hasil panen dan transaksi ekonomi lainnya apakah tata kelola keuangan pertanian sudah memenuhi prinsip halal, adil, bermanfaat dan bebas dari praktik yang tidak sesuai syariah.

**Keterbatasan Alsintan dan Irigasi** : Menunjukkan bahwa penelitian menggunakan pendekaatan komparatif yaitu keterbatasan Alsintan seperti

traktor,pompa air, combine harvester dan alat pendukung lainnya dan keterbatasan jaringan irigasi seperti saluran air yang rusak, tidak merata,kurang dbit aair atau pengelolaan irigasi yang belum optimal, keterbatasan ini sangat berpengaruh pada produktivitas petani,biaya produksi,pembagian hasil,modul kerja sama,risiko usaha,tata kelola keuangan kelompok tani.

Dari penjelasan judul di atas,dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah di terapkan dalam pengelolaan keuangan sektor pertanian di Nagari Matua Mudiak dengan fokus khusus pada kondisi keterbatasan alat mesin pertanian (Alsintan) dan irigasi yang memengaruhi keuangan dan tata kelola usaha agraris.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Landasan Teori

### 1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah pengukuran,pengakuan,pencatatan dan penyampaian informasi keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam.tujuannya memastikan aktivitas ekonoomi berjalan sesuai nilai keadilan(‘adl),kejujuran (Shidiq), [21]amanah,transparansi dan tanpa unsur riba,gharar maupun maysir. seseorang ketika memilih dan menggunakan lembaga keuangan. Literasi keuangan,Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, akuntansi syariah tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam.[22]

Tujuan utama akuntansi syariah adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti:Keadilan(al-‘adl) Setiap transaksi harus dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak.[23] Dalam konteks usaha tani, hal ini tercermin dalam pembagian hasil yang seimbang serta distribusi sumber daya seperti alsintan dan irigasi secara merata, Kejujuran (shidiq) Semua transaksi keuangan harus dicatat dan dilaporkan secara jujur tanpa manipulasi.

---

[21] Sri Nurhayati & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

[22] Kasmir. (2020). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[23] Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Pencatatan biaya operasional, pendapatan, dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan apa adanya.[24]

Transparansi Informasi keuangan harus disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan konflik. Selain itu, akuntansi syariah juga menekankan larangan terhadap unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu Riba (bunga atau keuntungan yang bersifat eksploitatif), Gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi), Maysir (unsur spekulasi atau perjudian).

**2. Prinsip Akuntansi Syariah**

Prinsip akuntansi syariah merupakan dasar atau pedoman dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan aspek etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip utama dalam akuntansi syariah, antara lain[25]

a. Prinsip Keadilan (‘Adl)

Setiap transaksi harus berjalan adil, tidak merugikan salah satu pihak, termasuk dalam pembagian hasil panen, sewa alat, atau kerja sama pengolahan lahan, Dalam praktiknya, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi harus mendapatkan haknya secara proporsional. Contohnya dalam usaha tani: pembagian hasil panen, penggunaan alsintan,

---

[24] Harahap, S. S. (2018). *Akuntansi Syariah: Prinsip, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

[25] Mardani, R., & Setiawan, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Pertanian Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

dan distribusi air irigasi harus dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif.[26]

b. Prinsip Amanah

Pengelolaan dana (modal, bantuan, hasil panen) harus dilakukan dengan tanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, amanah berarti bahwa setiap pihak yang mengelola keuangan harus bertanggung jawab atas dana yang dikelolanya, Dana yang berasal dari anggota kelompok tani atau pemerintah harus digunakan sesuai tujuan. Pengelola keuangan harus menjaga kepercayaan dan tidak menyalahgunakan dana.

c. Larangan Riba

Semua praktik pembiayaan usaha tani harus bebas dari bunga pinjaman yang memberatkan petani, Akuntansi syariah melarang adanya riba (bunga yang bersifat merugikan salah satu pihak), Dalam kegiatan ekonomi, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara berlebihan atau tidak adil.[27]

d. Larangan Gharar

Tidak boleh ada ketidak jelasan terkait biaya, hasil panen, sewa Alsintan, atau kualitas irigasi yang berpengaruh pada keuangan, Setiap transaksi harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian, Informasi terkait harga, jumlah, waktu, dan objek transaksi harus jelas, Dalam usaha

[26] Soekartawi. (2002). *Analisis Usahatani*. Jakarta: UI Press.

[27] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Peningkatan Efisiensi Usaha Tani dan Sistem Pembiayaan Pertanian*. Jakarta: Kementan RI.

tani, misalnya, sistem sewa alsintan harus memiliki aturan yang jelas dan disepakati bersama.[28]

e. Transparansi (Al-Bayyinah)

Setiap alur keuangan, pengeluaran operasional, biaya sewa Alsintan, hingga pembagian hasil harus terbuka dan tercatat.

f. Prinsip Maslahah

Semua keputusan keuangan harus membawa kemanfaatan bagi petani dan masyarakat nagari.

**3. Pengelolaan Keuangan Agraris**

Pengelolaan keuangan agraris merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan seluruh aktivitas keuangan dalam usaha pertanian. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan untuk memastikan kegiatan usaha tani berjalan secara efisien, transparan, dan berkelanjutan.adalah proses mengatur seluruh transaksi dan aktivitas keuangan dalam usaha pertanian, meliputi:[29]

i. Perencanaan biaya produksi (benih, pupuk, pestisida)

Petani perlu merencanakan kebutuhan biaya seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya sebelum musim tanam dimulai. Perencanaan ini penting untuk menghindari kekurangan dana di tengah proses produksi.

[28] Hanafie, R. (2016). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset.

[29]Sudarmadji, S., & Hartono, D. (2019). *Manajemen Aset Pertanian: Optimalisasi Penggunaan Alsintan dan Irigasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

ii. Pengalokasian modal

Modal yang tersedia harus dialokasikan secara tepat sesuai prioritas kebutuhan, seperti pembelian sarana produksi, sewa alsintan, dan biaya perawatan lahan.

iii. Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran

Petani harus mampu mengatur arus kas (cash flow), yaitu mencatat pemasukan dari hasil panen dan pengeluaran selama proses produksi. Hal ini penting untuk mengetahui keuntungan atau kerugian usaha tani.

iv. Pembiayaan usaha tani,Pembagian hasil

Sumber pembiayaan dapat berasal dari modal sendiri, bantuan pemerintah, atau kerja sama dengan pihak lain. Dalam pembagian hasil, perlu diterapkan prinsip keadilan agar semua pihak memperoleh bagian yang sesuai.

v. Kerja sama antar-petani atau kelompok tani

Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, misalnya dalam penggunaan alsintan secara bersama atau pengelolaan irigasi.

vi. Pencatatan laporan keuangan usaha tani

Semua transaksi keuangan perlu dicatat secara sistematis agar dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan., Tujuannya untuk mendukung usaha tani yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Mengurangi risiko

kerugian ,Mendukung keberlanjutan usaha tani.[30]

**4. Komponen Keuangan Agraris**

Beberapa komponen penting :

a) Biaya produksi (bibit, pupuk, tenaga kerja), meliputi biaya bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja yang dikeluarkan selama proses produksi.
b) Pembiayaan alat (Alsintan), termasuk biaya pembelian, sewa, bahan bakar, dan perawatan alat dan mesin pertanian.
c) Pembayaran sewa lahan / kerjasama, dalam beberapa kasus, petani menyewa lahan atau melakukan kerja sama bagi hasil dengan pemilik lahan.
d) Pendapatan hasil panen, merupakan sumber utama pemasukan petani yang dipengaruhi oleh hasil produksi dan harga jual.
e) Risiko usaha (gagal panen, irigasi tidak lancar), seperti gagal panen, gangguan irigasi, serangan hama, dan perubahan cuaca yang dapat memengaruhi pendapatan, Berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja usaha tani dan dasar pengambilan keputusan.
f) Laporan keuangan usaha tani, berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja usaha tani dan dasar pengambilan keputusan.

[30] Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pertanian Indonesia*. Jakarta: BPS.

## 5. Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)

### a. Alsintan

i. Pengertian Alsintan[31]

Alsintan adalah alat dan mesin yang digunakan untuk mempermudah proses produksi pertanian, seperti: Traktor, Pompa air, Combine harvester, Mesin tanam, Mesin perontok padi

ii. Peran Alsintan dalam Keuangan Agraris

Alsintan mempengaruhi: Besarnya biaya produksi, Efisiensi waktu tanam, Risiko gagal panen, Tingkat pendapatan, Pola kerja sama sewa Alsintan

iii. Keterbatasan Alsintan

Keterbatasan Alsintan menyebabkan Biaya sewa meningkat, Konflik jadwal pemakaian, Keterlambatan proses tanam/panen, Membuat pencatatan biaya menjadi tidak stabil, Timbul potensi ketidakadilan (bertentangan dengan prinsip syari'ah)

### b. Sistem Irigasi

i. Pengertian Irigasi

Irigasi adalah sistem pengairan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian melalui jaringan: Primer, Sekunder, Tersier.[32]

ii. Peran Irigasi dalam Keuangan Agraris Irigasi memengaruhi

Kesuburan lahan, Stabilitas jadwal tanam, Tingkat risiko gagal

---

[31] Sudarmadji, S., & Hartono, D. (2019). *Manajemen Aset Pertanian: Optimalisasi Penggunaan Alsintan dan Irigasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

[32] FAO. (2012). *Irrigation in Practice: A Guide for Efficient Water Use in Agriculture*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

panen, Jumlah biaya tambahan untuk pompa air, Produktivitas panen (pendapatan petani).

iii. Dampak Irigasi Tidak Memadai Jika irigasi tidak memadai, terjadi

Penurunan hasil panen, Biaya tambahan (sewa pompa dan selang), Ketidakpastian produksi, Potensi gharar dalam perjanjian bagi hasil, Ketidak stabilan laporan keuangan.

**c. Hubungan Akuntansi Syari'ah dengan Keuangan Agraris**

Implementasi akuntansi syari'ah dilakukan untuk memastikan:

1. Transaksi usaha tani berlangsung adil dan transparan

Artinya semua pihak yang terlibat (petani, tengkulak, koperasi, pembeli, penyedia input) memahami dan menyepakati transaksi tanpa ada yang dirugikan.[33]

a. Harga jual hasil panen disepakati di awal atau mengikuti mekanisme pasar yang jelas.
b. Tidak ada manipulasi timbangan, kualitas, atau informasi harga.
c. Informasi terkait biaya produksi, potongan, atau komisi disampaikan terbuka.
d. Jika ada sistem bagi hasil (misalnya antara pemilik lahan dan penggarap), persentasenya jelas sejak awal, contohnya Petani menjual padi dengan harga yang sudah disepakati per kg, ditimbang secara jujur, dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan tanpa pengurangan tersembunyi.

[33] Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 85–90.

2. Biaya Alsintan dihitung wajar dan tidak merugikan

a. Alsintan = Alat dan Mesin Pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, dll).

b. Biaya sewa alsintan disesuaikan dengan harga pasar setempat.[34]

c. Tidak ada biaya tersembunyi atau mark-up berlebihan.

d. Perhitungan biaya mempertimbangkan : Bahan bakar ,Penyusutan alat, Upah operator

e. Petani tidak dipaksa menggunakan jasa tertentu dengan harga tinggi(monopoli). Contohnya Sewa traktor dihitung per hektar dengan tarif standar desa, bukan dinaikkan sepihak saat musim tanam.

3. Tidak ada riba dalam pembiayaan usaha tani

Riba adalah tambahan (bunga) yang ditentukan di awal dalam transaksi pinjaman.Pembiayaan usaha tani dilakukan tanpa bunga tetap. [35]Alternatif yang digunakan :

a. Bagi hasil (mudharabah/musyarakah) → keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

b. Jual beli dengan margin (murabahah) → harga disepakati di awal.

c. Tidak ada kewajiban membayar lebih hanya karena waktu (bunga). Contoh Lembaga keuangan memberikan modal tanam, lalu keuntungan panen dibagi, bukan petani harus membayar

[34] Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Pertanian Indonesia*. Jakarta: BPS, hlm. 50–55.
[35] Rosyadi, A. (2016). *Prinsip-Prinsip Pembiayaan Tanpa Riba*. Yogyakarta: UII Press.

pinjaman + bunga tetap.

4. Tidak ada gharar akibat irigasi yang tidak pasti

Gharar = ketidakjelasan/ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Ketersediaan air untuk irigasi harus jelas sebelum akad/perjanjian.Jika air tidak pasti (misalnya hanya mengandalkan hujan), maka: Risiko harus disepakati bersama., Tidak boleh ada pihak yang menanggung risiko sepihak tanpa tahu sebelumnya, Perjanjian usaha tani mempertimbangkan kondisi riil (musim, sumber air). Contohnya Jika lahan tadah hujan, maka kesepakatan bagi hasil memperhitungkan kemungkinan gagal panen, bukan menetapkan target hasil yang pasti.

5. Pencatatan keuangan dilakukan secara amanah

Amanah = jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab, Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara rapi,Tidak ada manipulasi data (biaya dibesar-besarkan atau hasil diperkecil).Catatan bisa diperiksa oleh pihak terkait (transparansi). Digunakan untuk evaluasi usaha tani ke depan.[36] Yang dicatat meliputi:Biaya benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, Biaya alsintan,Hasil panen dan penjualan Contohnya Ketua kelompok tani mencatat seluruh transaksi dan melaporkannya ke anggota secara berkala. Prinsip syari'ah memberikan panduan agar pengelolaan keuangan agraris tetap:[37]

[36] Mulyadi. (2016). *Akuntansi Biaya* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[37] Hery. (2019). *Manajemen Keuangan Desa/Nagari*. Bandung: Alfabeta.

a. Berorientasi pada kemaslahatan

Kemaslahatan berarti memberikan manfaat yang luas, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan.Usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kebermanfaatan sosial. Memberikan dampak positif bagi: Petani (kesejahteraan meningkat),Konsumen (mendapat produk berkualitas),Lingkungan (tidak merusak alam). Menghindari aktivitas yang merugikan masyarakat, seperti penipuan atau eksploitasi, contoh Petani menggunakan pupuk secara bijak agar hasil panen baik tanpa merusak tanah dalam jangka panjang.

b. Menjaga keadilan bagi semua pihak

Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak seimbang. Harga ditetapkan secara wajar (tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah), Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional, Hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas, Tidak ada penindasan, misalnya: Tengkulak menekan harga terlalu rendah,Pemilik modal mengambil keuntungan berlebihan Co;ntoh Dalam sistem bagi hasil, petani dan pemilik lahan berbagi hasil sesuai kesepakatan awal yang adil.

c. Bebas dari unsur merugikan

Prinsip ini berarti setiap pengelolaan keuangan harus menghindari tindakan atau praktik yang dapat merugikan pihak manapun, baik masyarakat, lembaga, maupun lingkungan. Dalam

konteks nagari atau pertanian: Biaya operasional dan anggaran tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau proyek yang merugikan rakyat, Semua transaksi harus adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam akuntansi syariah, prinsip ini terkait dengan larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), sehingga setiap kegiatan keuangan harus jelas manfaatnya dan tidak menimbulkan kerugian. Contohnya Penggunaan alsintan (alat dan mesin pertanian) harus dicatat biaya operasional dan perawatan secara akurat. Jika tidak, bisa terjadi pemborosan atau penggunaan yang merugikan keuangan nagari.

d. Terstruktur dalam pencatatan keuangan

Prinsip ini menekankan bahwa pencatatan keuangan harus sistematis dan terdokumentasi dengan rap**i**, sehingga informasi mudah diakses dan dianalisis.Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara kronologis dan kategori yang jelas.Harus ada laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) untuk evaluasi anggaran. Memudahkan perencanaan anggaran berikutnya dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam akuntansi syariah, pencatatan terstruktur mendukung transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan kewajiban moral dan hukum.

## B. . Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan referensi pada penelitian ini berikut adalah beberapa peninjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini.

**Tabel 2.1**
**Kajian Terdahulu**

| No | Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Temuan Utama | Relevansi dengan Penelitian Ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Suryani (2019)** | Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah pada BUMDes | Penerapan akuntansi syari'ah belum optimal; masih kurang transparansi dan akuntabilitas. | Menunjukkan perlunya akuntansi syari'ah di unit keuangan komunitas seperti nagari. |
| 2 | **Hakim & Putra (2020)** | Manajemen Keuangan Petani Padi dalam Ketidakpastian Produksi | Keterbatasan alsintan & irigasi menyebabkan biaya meningkat dan produksi menurun. | Mendukung fokus penelitian tentang dampak keterbatasan alat & irigasi pada keuangan agraris. |
| 3 | **Yuliana (2021)** | Efektivitas Bantuan Alsintan Pemerintah | Jumlah alsintan tidak mencukupi kebutuhan; distribusi peminjaman tidak merata. | Relevan dengan kondisi Matua Mudiak di mana alsintan terbatas dan sulit diakses. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **Putri & Febri (2022)** | Pengaruh Kualitas Irigasi terhadap Produktivitas Padi | Irigasi rusak menurunkan hasil panen 10–25%; petani harus biaya tambahan pompa. | Menguatkan bahwa irigasi mempengaruhi produksi & keuangan petani. |
| 5 | **Rahmatullah (2021)** | Penerapan Etika Bisnis Syariah dalam Usaha Tani | Akad sewa alat dan modal harus adil; larangan riba; minimisasi gharar. | Memberi dasar analisis penerapan prinsip syari'ah dalam keuangan agraris. |
| 6 | **Wulandari (2020)** | Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa | SDM desa masih kurang dalam pencatatan keuangan; belum sesuai standar. | Relevan dengan tantangan pengelolaan keuangan nagari dalam konteks syari'ah. |

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami suatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan, Metode kualitatif deskriptif tidak berfokus pada pengolahan data dalam bentuk angka atau statistik, melainkan lebih menekankan pada pemaknaan, pemahaman, dan interpretasi terhadap suatu fenomena sosial.[38]

Data yang dihasilkan berupa kata-kata, narasi, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang diteliti[39].Pendekatan ini sangat relevan digunakan karena: Menggambarkan kondisi nyata di lapangan Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara rinci kondisi pengelolaan keuangan agraris, termasuk kendala dalam penggunaan alsintan, sistem irigasi, serta penerapan akuntansi syariah di tingkat nagari. [40]

[38] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
[39] Burhan Bungin. 2017. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
[40] Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.

Mengungkap fenomena yang belum banyak diteliti. Metode ini mampu mengungkap berbagai permasalahan yang mungkin belum teridentifikasi secara jelas, seperti praktik pencatatan keuangan yang belum sistematis atau kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah, Menghasilkan data yang bersifat kontekstual dan kompleks. Penelitian kualitatif mampu memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang hubungan antara berbagai faktor, seperti keterbatasan alsintan, masalah irigasi, dan pengelolaan keuangan agraris.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan peluang dalam penerapan prinsip akuntansi syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi yang tepat bagi peningkatan tata kelola keuangan agraris di tingkat nagari.

## B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2025 sampai dengan selesai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan mengambil lokasi penelitian Penelitian dilakukan di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur,Kabupaten Agam karena nagari ini memiliki ketergantungan tinggi pada sektor agras, keterbatasan alat dan mesin pertanian ( alsintan), sistem irigasi yang belum memadai, pengelolaan keuangan kelompok tani yang masih sederhana.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak- pihak yang terlibatt langsung dalam pengelolaan keungan agraris di Nagari Matua Mudiak serta mereka yang mengalami dampak dari keterbatasan alsintan dan irigasi.Subjek ini dipilih secara purposive sampling yaitu berdasarkan siapa yang paling mengetahui dan berpengaruhi dalam fenomena yang diteliti seperti aparat pemerintah Nagari pihak yang bertangggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan agraris,kelompok tani pihak yang mengelola keeuangan agraris secara langsung,pengelolaan irigasi pihak yang memahami kondisi lapangan terkait saluran air,tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk menggali pemahaman tentang prinsip syariah dalam muamalah agraris.[41]

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian ini adalah Analisis Implementasi Prinsip Akuntasi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Agraris di Nagari Matua Mudiak Studi pada Alsintan dan Irigasi.

## D. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan

[41] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh.[42] Penulis menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam penelitian ini, kedua sumber tersebut adalah

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan atau objek yang di teliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.[43] Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berasal dari Nagari Matua Mudaik, baik secara struktural maupun non-struktural, Subjek wawancara terdiri dari aparat pemerintah nagari, seperti Kepala Nagari dan Sekretaris Nagari yang memberikan informasi mengenai pengelolaan anggaran pertanian, kebijakan distribusi alsintan, dan program rehabilitasi irigasi; serta Bendahara Nagari yang memberikan informasi tentang pencatatan dan pengelolaan keuangan agraris sesuai prinsip akuntansi syariah. Selain itu, kelompok tani menjadi sumber data primer penting, dengan ketua dan anggota kelompok tani memberikan informasi tentang praktik penggunaan alsintan, pengelolaan dana pertanian, kendala lapangan, serta penerapan prinsip syariah dalam transaksi agraris.

   Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, sehingga narasumber dapat memberikan jawaban naratif dan mendalam, sementara

[42] Burhan Bungin. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

[43] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 160-165.

observasi lapangan melengkapi wawancara dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan pengelolaan keuangan agraris, penggunaan alsintan, dan sistem irigasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak lain (pihak ke dua) dari penelitian sendiri. Data sekunder ini bisa diperoleh dari konsumen atau pun pihak lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti atau sedang diuji. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari beberapa sumber. [44]Pertama, dokumen pemerintah nagari**,** seperti laporan keuangan nagari, pedoman pengelolaan dana agraris, laporan distribusi alsintan, dan laporan rehabilitasi irigasi. Dokumen ini memberikan informasi resmi mengenai alokasi anggaran, distribusi bantuan, dan perencanaan program irigasi. Kedua, buku dan literatur akademik, termasuk buku tentang akuntansi syariah, pengelolaan keuangan desa/nagari, dan pertanian berbasis prinsip syariah. Literatur ini digunakan untuk memperkuat kerangka teori, prinsip akuntansi syariah, dan praktik muamalah agraris.

## E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Observasi ini bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya di Nagari

[44] Sri Nurhayati & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 45-50.

Matua Mudiak..[45]

2. Wawancara terstruktur dan semi-terstruktur

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka. Narasumber yang dituju adalah Wali Nagari Matua Mudiak untuk dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas. Kemudian tokoh masyarakat untuk dimintai informasi mengenai Alsintan yang diberikan.

## F. Metode Analisis Data

Peneltian ini menggunakan Teknik penelitian Deskriftif Kualitatif, yaitu melakiskan variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data wawancara dari interview penulis dengan Wali Nagari dan tokoh masyarakat kemudian di analisis dengan kalimat-kalimat tersusun.[46]

Kemudian, data yang diperoleh penulis dari dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, maupun dokumen

[45] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
[46] Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan kalimat-kalimat bukan menggunakan angka. secara umum, Miles dan Huberman menyebutkan dalam analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu;

1. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang diatarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis, reduksi data merupakan suatu bentuk mempertajam,memilih, memfokoskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, diamana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data "mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yan penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[47]

2. Data *Displey*

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah *display* data. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang

[47] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 32-35

telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah model reduksi. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[48]

3. Kesimpulan atau Verifikasi.

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal peneliti harus mengambil inisiatif, bukan membiarkan data menjadi rongsokan yang tidak bermakna. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada ditangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan sudah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil akan dipercayai.

Disamping itu perlu diingat pula antara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

[48] Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 279–283.

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Agraris Nagari Matua Mudiak

### 1. Gambaran Umum Wilayah Agraris Nagari Matua Mudiak

Nagari Matua Mudiak merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah perbukitan dan lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor agraris, terutama pertanian dan perkebunan. Aktivitas pertanian menjadi sumber pendapatan utama masyarakat, baik dalam bentuk usaha tani padi, hortikultura, maupun tanaman perkebunan rakyat.

Nagari Matua Mudiak terletak di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini berada pada kawasan dataran tinggi yang memiliki kondisi alam berbukit dan udara yang relatif sejuk. Letak geografis tersebut sangat mendukung kegiatan pertanian masyarakat karena tanahnya subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman pertanian maupun perkebunan. Secara umum, kondisi geografis Nagari Matua Mudiak terdiri atas: Perbukitan dan lereng, Persawahan masyarakat, Perkebunan rakyat, Kawasan permukiman , Lahan pertanian hortikultura[49].

[49] Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Matua Mudiak, *mengenai gambaran umum Nagari Matua Mudiak, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta perkembangan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat, Nagari Matua Mudiak*, 2022-2024.

Keadaan alam yang subur menjadikan sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan untuk kegiatan agraris. Selain pertanian padi sawah, masyarakat juga mengembangkan tanaman hortikultura seperti cabai, bawang, tomat, dan sayur-sayuran.

Walaupun memiliki potensi pertanian yang cukup baik, kondisi geografis yang berbukit menyebabkan beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Sistem irigasi di beberapa wilayah belum berjalan optimal karena kondisi medan yang sulit dan saluran air yang belum memadai. Akibatnya, distribusi air ke lahan pertanian sering tidak merata terutama pada musim kemarau.

Masyarakat Nagari Matua Mudiak mayoritas bekerja sebagai petani dengan sistem usaha tani tradisional dan semi modern. Dalam pengelolaan kegiatan pertanian, masyarakat masih mengandalkan tenaga kerja keluarga serta gotong royong antarwarga. Nilai-nilai sosial dan keagamaan masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik pengelolaan keuangan dan kerja sama pertanian. Prinsip tolong-menolong, kejujuran, dan musyawarah menjadi bagian penting dalam hubungan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sektor agraris di Nagari Matua Mudiak masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sistem irigasi yang belum memadai. Keterbatasan alsintan menyebabkan proses pengolahan lahan, penanaman, dan panen masih dilakukan secara manual atau menggunakan alat sederhana. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi kerja dan tingginya biaya produksi

pertanian.

Di sisi lain, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai akuntansi syari'ah serta rendahnya akses terhadap pelatihan pengelolaan keuangan menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agraris. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah nagari, kelompok tani, dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan berbasis syari'ah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**2. Visi dan misi**

Berdasarkan hasil wawancara di Nagari Matua Mudiak memiliki Visi dan Misi untuk mencapai target yaitu :

**a) Visi**

Visi tersebut menunjukkan arah pembangunan nagari yang menitik beratkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian sebagai sumber utama perekonomian masyarakat. Selain itu, visi ini juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dan budaya adat Minangkabau dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, visi tersebut memiliki hubungan yang erat dengan penerapan prinsip akuntansi syari'ah dalam pengelolaan keuangan agraris. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tani di Nagari Matua Mudiak.

**b) Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Nagari Matuo Mudiak memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan**.** Misi ini dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi pertanian serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat berbasis agraris.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, terutama irigasi dan alat mesin pertanian (alsintan). Pembangunan infrastruktur pertanian bertujuan untuk mengatasi keterbatasan alsintan dan sistem irigasi yang masih menjadi kendala utama masyarakat tani.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah nagari berupaya menerapkan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan amanah dalam pengelolaan keuangan nagari maupun kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang religius berdasarkan nilai-nilai syari'ah Islam**.** Nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik ekonomi dan kerja sama pertanian masyarakat.
5. Melestarikan adat, budaya, dan semangat gotong royong masyarakat nagari. Kehidupan masyarakat tetap menjunjung tinggi musyawarah, kebersamaan, dan nilai sosial dalam pembangunan nagari.

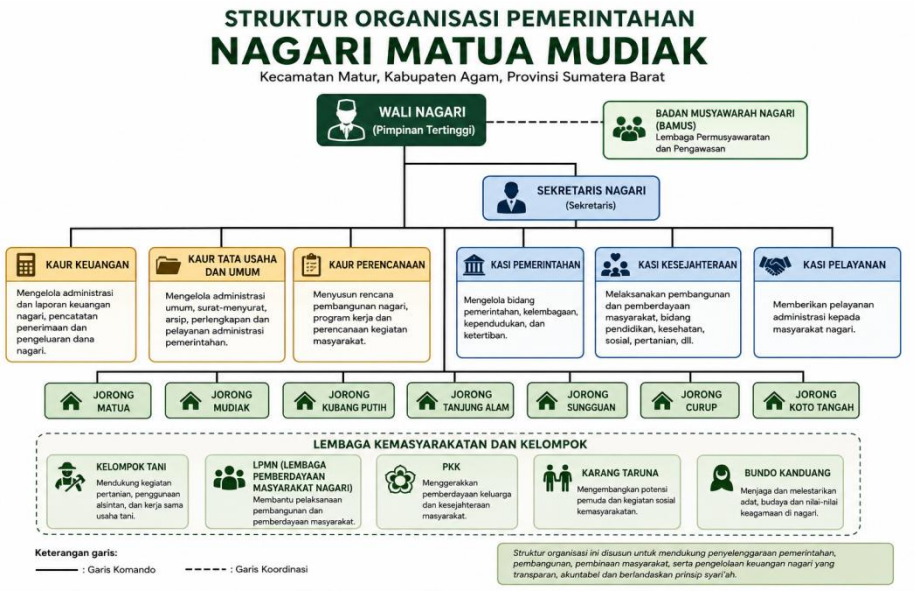
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan masyarakat. Peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan agar petani mampu mengelola usaha tani dan keuangan secara lebih baik sesuai prinsip syari'ah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan Nagari Matua Mudiak tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada penerapan nilai religius, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan agraris.

**Struktur Organiasi**

Pada Nagari Matua Mudiak terdapat struktur sebagai berikut: :

**Gambar 4.1**
**Struktur Nagari Matua Mudiak**




Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Matua Mudiak terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk menjalankan

pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan keuangan nagari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Nagari Matua Mudiak, terdapat beberapa kelompok tani yang tersebar di wilayah nagari. Kelompok tani tersebut menjadi wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha pertanian, baik dalam pengelolaan lahan, penggunaan sarana produksi, maupun kerja sama pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan).[50]

DATA KELOMPOK TANI

NAGARI MATUA MUDIAK

| NO | ID POKTAN | KELOMPOK TANI | NAGARI |
|---|---|---|---|
| 1. | 5039133 | KWT MEKAR JAYA | MATUA MUDIAK |
| 2. | 5039070 | KWT CEMPAKA | MATUA MUDIAK |
| 3. | 5026090 | GEMA AIR RUKAM MAJU | MATUA MUDIAK |
| 4. | 1153875 | KWT SAAYUN | MATUA MUDIAK |
| 5. | 1136263 | ASA BAROKAH | MATUA MUDIAK |
| 6. | 1094129 | TUNGKU TIGO SAJARANGAN | MATUA MUDIAK |
| 7. | 1085806 | JAYA ABADADI | MATUA MUDIAK |
| 8. | 964983 | RUMAH MUDA | MATUA MUDIAK |
| 9. | 958961 | RUMAH BATU | MATUA MUDIAK |
| 10. | 899245 | HORTENSIA FLOWER | MATUA MUDIAK |

[50] Data Kelompok Nagari Matua Mudiak *mengenai jumlah dan keberadaan kelompok tani di Nagari Matua Mudiak, diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Matua Mudiak,* 2022-2024.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | 884313 | JAWI JAWI AGRO | MATUA MUDIAK |
| 12. | 882156 | HARAPAN BARU | MATUA MUDIAK |
| 13. | 879817 | VILA BERSATU | MATUA MUDIAK |
| 14. | 882156 | ARAU SEPAKAT | MATUA MUDIAK |
| 15. | 879717 | KWT CEMPAKA | MATUA MUDIAK |
| 16. | 867098 | SILASIAH | MATUA MUDIAK |
| 17. | 850134 | USAHA MANDIRI | MATUA MUDIAK |
| 18. | 846134 | KWT SEDERHANA | MATUA MUDIAK |
| 19. | 789825 | HARAPAN KARYA | MATUA MUDIAK |
| 20. | 777467 | SINAR PAGI | MATUA MUDIAK |
| 21. | 777467 | AA FLOWER | MATUA MUDIAK |
| 22. | 700334 | TALI TIGO SAPILIN | MATUA MUDIAK |
| 23. | 689155 | KWT MARAWA AGAM | MATUA MUDIAK |
| 24. | 676873 | KUBUAK SAIYO | MATUA MUDIAK |
| 25. | 676873 | KWT TANAH SIRAH | MATUA MUDIAK |
| 26. | 676741 | KARYA MAJU | MATUA MUDIAK |
| 27. | 676731 | BANDA TUNGGANG | MATUA MUDIAK |
| 28. | 676709 | KWT GANTO SORI | MATUA MUDIAK |
| 29. | 676706 | KWT ANGGREK | MATUA MUDIAK |
| 30. | 85270 | SALVINIA MOLESTA | MATUA MUDIAK |
| 31. | 85263 | RIMBUN BARONO | MATUA MUDIAK |
| 32. | 85257 | PALAMANGAN AGRO MANDIRI | MATUA MUDIAK |
| 33. | 85246 | PORBI SAKATO | MATUA MUDIAK |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34. | 85234 | TABEK GADANG SAIYO | MATUA MUDIAK |
| 35. | 85234 | KARYA BARU | MATUA MUDIAK |
| 36. | 85213 | HARAPAN SAIYO | MATUA MUDIAK |
| 37. | 85203 | HARAPAN | MATUA MUDIAK |
| 38. | 85197 | ALAM JAYA | MATUA MUDIAK |
| 39. | 85197 | PANYABUNGAN | MATUA MUDIAK |
| 40. | 85183 | SEPAKAT MAJU | MATUA MUDIAK |
| 41. | 85178 | MELATI MAJU BERSAMA | MATUA MUDIAK |
| 42. | 85170 | TANAH SIRAH | MATUA MUDIAK |
| 43. | 85167 | KEMBANG SETAMAN | MATUA MUDIAK |
| 44. | 85160 | RUMAH NAN GADANG | MATUA MUDIAK |
| 45. | 85144 | RANGKIANG | MATUA MUDIAK |
| 46. | 85128 | TUMBUH KEMBANG | MATUA MUDIAK |

## B. Hasil Penelitian

### 1. Pengelolaan Keuangan Agraris pada kelompok Tani Nagari Matua Mudiak

Pengelolaan keuangan agraris merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan seluruh aktivitas keuangan dalam usaha pertanian. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar kegiatan usaha tani dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua

Mudiak, diketahui bahwa pengelolaan keuangan agraris masih dilakukan secara sederhana. Pengurus kelompok tani telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan keuangan seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengaturan penggunaan dana kelompok, serta penyampaian laporan secara tertulis kepada anggota.Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan pengelolaan keuangan agraris, terutama dalam aspek pencatatan keuangan yang belum dilakukan secara lengkap dan sistematis. Pencatatan masih menggunakan buku kas manual sehingga informasi keuangan kelompok belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak : "*Untuk keuangan kelompok selama ini masih dicatat secara sederhana menggunakan buku kas. Setiap pemasukan dan pengeluaran tetap dicatat, tetapi kami masih memiliki kendala dalam membuat pencatatan yang lebih lengkap.*"

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kelompok tani telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam sistem administrasi agar lebih tertib dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

**a. Perencanaan Biaya Produksi**

Perencanaan biaya produksi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan agraris. Perencanaan ini dilakukan sebelum petani memulai kegiatan usaha tani dengan tujuan agar seluruh

kebutuhan produksi dapat dipersiapkan dengan baik. Melalui perencanaan biaya, petani dapat mengetahui jumlah modal yang diperlukan, mengatur penggunaan dana, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan biaya pada saat proses produksi berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa perencanaan biaya produksi masih dilakukan secara sederhana berdasarkan pengalaman petani pada musim tanam sebelumnya. Petani biasanya memperkirakan kebutuhan biaya berdasarkan luas lahan yang akan dikelola, jenis tanaman yang ditanam, kondisi lahan, serta kebutuhan sarana produksi pertanian. erencanaan tersebut belum sepenuhnya dibuat dalam bentuk anggaran tertulis yang rinci. Sebagian besar petani masih mengandalkan perkiraan secara langsung berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai pencatatan dan penyusunan rencana anggaran usaha tani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak : "*Sebelum mulai bertani biasanya anggota sudah memperkirakan kebutuhan biaya seperti pupuk, benih, dan biaya alat. Tetapi pencatatannya belum terlalu lengkap, kebanyakan masih berdasarkan pengalaman dari musim sebelumnya.*"

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa petani telah melakukan perencanaan biaya, tetapi proses perencanaan masih bersifat sederhana dan belum menggunakan sistem administrasi

keuangan yang terstruktur.

a. Perencanaan Kebutuhan Benih

Benih merupakan salah satu komponen utama dalam kegiatan produksi pertanian. Jumlah benih yang diperlukan biasanya disesuaikan dengan luas lahan yang akan ditanami. Sebelum musim tanam dimulai, petani harus menentukan jenis benih yang akan digunakan, jumlah kebutuhan benih, serta biaya yang harus dikeluarkan. Di Nagari Matua Mudiak, petani biasanya menentukan kebutuhan benih berdasarkan pengalaman sebelumnya dan luas lahan yang dimiliki.

Contoh: Seorang petani memiliki lahan sawah seluas 1 hektar. Petani memperkirakan kebutuhan benih sekitar 20–25 kg. Apabila harga benih Rp15.000 per kilogram, maka perkiraan biaya benih: 25 kg × Rp15.000 = Rp375.000

Perhitungan tersebut membantu petani mengetahui jumlah modal awal yang harus disediakan namun, kendala yang dapat terjadi adalah perubahan harga benih atau keterlambatan ketersediaan benih. Apabila tidak direncanakan dengan baik, kondisi tersebut dapat mengganggu proses penanaman.

Dalam prinsip akuntansi syariah, perencanaan kebutuhan benih termasuk bentuk **amanah**, karena petani harus menggunakan dana secara tepat sesuai kebutuhan produksi.

b. Perencanaan Kebutuhan Pupuk

Pupuk merupakan salah satu biaya produksi terbesar dalam kegiatan pertanian karena berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman.

Dalam perencanaan pupuk, petani harus memperhatikan:

1. Jenis pupuk yang diperlukan.
2. Jumlah pupuk sesuai luas lahan.
3. Waktu penggunaan pupuk.
4. Harga pupuk yang tersedia.

Berdasarkan penelitian, petani di Nagari Matua Mudiak biasanya memperkirakan kebutuhan pupuk berdasarkan pengalaman musim sebelumnya. Namun, perubahan harga pupuk sering menjadi kendala bagi petani.

**Contoh:** Kebutuhan pupuk satu hektar:

- Pupuk urea: 100 kg × Rp3.000 = Rp300.000
- Pupuk NPK: 150 kg × Rp5.000 = Rp750.000

Total perkiraan biaya pupuk : Rp300.000 + Rp750.000 = Rp1.050.000

Dengan adanya perencanaan tersebut, petani dapat mempersiapkan dana sebelum proses produksi dimulai namun, karena sebagian petani belum membuat catatan biaya secara rinci, terkadang sulit mengetahui apakah penggunaan pupuk sudah sesuai dengan rencana atau belum.

c. Perencanaan Kebutuhan Pestisida

Pestisida digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit

tanaman yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen.Perencanaan pestisida dilakukan berdasarkan kondisi tanaman dan pengalaman petani menghadapi gangguan hama pada musim sebelumnya. Contohnya: Jika pada musim sebelumnya terjadi serangan hama wereng atau penyakit tanaman, petani akan mempersiapkan dana untuk membeli pestisida yang sesuai namun, penggunaan pestisida harus direncanakan dengan baik karena penggunaan yang berlebihan dapat meningkatkan biaya produksi dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam pengelolaan keuangan agraris berbasis syariah, penggunaan dana harus mempertimbangkan manfaat dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan prinsip **maslahah**, yaitu setiap kegiatan harus memberikan manfaat bagi petani dan lingkungan.

d. Perencanaan Biaya Tenaga Kerja

Selain sarana produksi, tenaga kerja juga menjadi bagian penting dalam biaya usaha tani. Tenaga kerja diperlukan untuk kegiatan seperti :

a. Pengolahan lahan.
b. Penanaman.
c. Pemupukan.
d. Penyemprotan.
e. Panen.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian petani masih menggunakan tenaga kerja keluarga, tetapi pada kegiatan tertentu mereka menggunakan tenaga kerja tambahan.

Biaya tenaga kerja :

- Pengolahan lahan: Rp1.000.000
- Penanaman: Rp750.000
- Panen: Rp1.500.000
- Total biaya tenaga kerja : Rp3.250.000

Perencanaan biaya tenaga kerja penting agar petani dapat memperkirakan total modal yang diperlukan selama satu musim tanam.

**b. Pengalokasian Modal**

Pengalokasian modal merupakan proses penentuan penggunaan dana yang dimiliki kelompok tani berdasarkan skala prioritas kebutuhan usaha tani. Tujuan pengalokasian modal adalah agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok. Pengalokasian modal yang baik juga dapat mengurangi risiko kekurangan dana selama proses produksi serta mendukung keberlangsungan usaha tani.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, sumber modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian berasal dari beberapa sumber, yaitu modal pribadi anggota, iuran anggota kelompok, bantuan pemerintah, dan program bantuan dari instansi terkait. Sumber-sumber modal tersebut dikelola oleh pengurus kelompok tani untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani diketahui bahwa setiap sumber dana memiliki fungsi yang berbeda. Modal pribadi biasanya digunakan oleh masing-masing petani untuk memenuhi kebutuhan usaha tani di lahan miliknya, sedangkan dana kelompok digunakan untuk kepentingan bersama seperti pemeliharaan alsintan, kegiatan kelompok, dan perbaikan fasilitas pendukung pertanian. " *Modal kelompok berasal dari iuran anggota dan bantuan pemerintah. Dana itu kami gunakan untuk kebutuhan bersama, misalnya memperbaiki alsintan, membeli perlengkapan kelompok, dan membantu kegiatan pertanian. Penggunaannya diputuskan melalui rapat bersama anggota*."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengalokasian modal di Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak dilakukan berdasarkan hasil musyawarah sehingga setiap anggota memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat mengenai penggunaan dana kelompok. Cara ini menunjukkan bahwa pengurus tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota.

1. Pengalokasian Modal untuk Sarana Produksi Pertanian

Sebagian modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian lainnya. Ketersediaan sarana produksi menjadi faktor penting karena sangat memengaruhi keberhasilan usaha tani.

Sebagai contoh, apabila kelompok tani memperoleh bantuan dana sebesar **Rp20.000.000**, maka sebagian dana dapat dialokasikan untuk membeli pupuk dan benih yang akan digunakan oleh anggota kelompok. pengalokasian modal :

| **Kebutuhan** | **Jumlah Dana** |
|---|---|
| Pembelian benih | Rp4.000.000 |
| Pembelian pupuk | Rp6.000.000 |
| Pembelian pestisida | Rp2.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp12.000.000** |

Melalui pengalokasian tersebut, anggota kelompok memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan produksi sehingga kegiatan pertanian dapat berjalan sesuai rencana.

2. Pengalokasian Modal untuk Perawatan Alsintan

Modal kelompok juga digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kelompok tani. Biaya operasional merupakan pengeluaran yang mendukung jalannya organisasi kelompok, seperti pelaksanaan rapat, kegiatan administrasi, pembelian alat tulis kantor, serta biaya transportasi apabila mengikuti kegiatan penyuluhan atau pelatihan.

| Kegiatan Operasional | Jumlah |
|---|---|
| Alat tulis kantor | Rp300.000 |
| Konsumsi rapat | Rp500.000 |

| | |
|---|---|
| Transportasi kegiatan | Rp700.000 |
| Administrasi kelompok | Rp500.000 |
| **Total** | **Rp2.000.000** |

Pengeluaran operasional tersebut dicatat oleh bendahara dalam buku kas kelompok sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota.

3. Pengalokasian Modal untuk Perbaikan Irigasi

Irigasi merupakan sarana penting yang mendukung keberhasilan usaha tani. Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan saluran air, kelompok tani bersama pemerintah nagari berupaya melakukan perbaikan agar distribusi air ke lahan pertanian tetap berjalan dengan baik. Dana yang dialokasikan untuk irigasi digunakan untuk:

- pembelian semen;
- pembelian pasir dan batu;
- pembelian pipa;
- biaya peralatan kerja.

**Contoh:**

| Kebutuhan | Jumlah |
|---|---|
| Semen | Rp1.200.000 |
| Pasir dan batu | Rp1.000.000 |

| | |
|---|---|
| Pipa | Rp1.300.000 |
| Peralatan kerja | Rp500.000 |
| **Total** | **Rp4.000.000** |

Perbaikan irigasi memberikan manfaat bagi seluruh anggota karena ketersediaan air yang baik dapat meningkatkan hasil produksi pertanian.

**c. Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran**

Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan agraris karena berkaitan langsung dengan kemampuan kelompok tani dalam mengatur arus keuangan. Melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang baik, kelompok tani dapat mengetahui jumlah dana yang tersedia, jumlah biaya yang telah digunakan, serta kondisi keuangan kelompok secara keseluruhan.

Dalam kegiatan usaha tani, pendapatan biasanya diperoleh dari hasil penjualan hasil pertanian, iuran anggota, bantuan pemerintah, maupun sumber dana lainnya yang mendukung kegiatan kelompok. Sedangkan pengeluaran merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertanian, seperti pembelian sarana produksi, biaya operasional, perawatan alat pertanian, dan kegiatan kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa pengelolaan pendapatan dan pengeluaran telah dilakukan dengan cara pencatatan sederhana menggunakan **buku kas**

**manual**. Pencatatan tersebut dilakukan oleh pengurus, khususnya bendahara kelompok, sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak: " *Setiap uang yang masuk dan keluar tetap kami catat dalam buku kas. Pemasukan seperti bantuan atau iuran anggota dicatat, begitu juga dengan pengeluaran untuk kebutuhan kelompok. Namun pencatatannya masih sederhana karena belum menggunakan sistem laporan keuangan yang lengkap*. "[51]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kelompok tani telah memiliki upaya dalam mengelola keuangan secara tertib. Meskipun masih menggunakan sistem manual, pencatatan tersebut membantu pengurus dan anggota mengetahui kondisi keuangan kelompok.

**d. Pembiayaan Usaha Tani dan Pembagian Hasil**

Pembiayaan usaha tani merupakan kegiatan penyediaan dan pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas pertanian, mulai dari tahap persiapan lahan, proses penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen. Ketersediaan pembiayaan sangat menentukan keberhasilan usaha tani karena hampir seluruh kegiatan pertanian membutuhkan biaya, baik untuk membeli sarana produksi maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua

[51] Wawancara dengan Ketua kelompok tani Nagari Matua Mudiak, *mengenai Pengelolaan dan pendapatan kelompok tani.*

Mudiak, diketahui bahwa sumber pembiayaan usaha tani berasal dari beberapa sumber, yaitu:

1. Modal pribadi anggota
2. Iuran anggota kelompok
3. Bantuan pemerintah
4. Program kerja sama atau bantuan pertanian

Penggunaan sumber dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dan hasil kesepakatan bersama. Pengurus kelompok tidak menggunakan dana secara sepihak, tetapi terlebih dahulu membahas kebutuhan melalui musyawarah anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak:"*Untuk biaya kegiatan pertanian biasanya anggota menggunakan modal sendiri, tetapi untuk kebutuhan kelompok seperti alat pertanian dan kegiatan bersama menggunakan dana kelompok atau bantuan yang diterima. Kalau ada kebutuhan tambahan, biasanya dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota.*"

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan usaha tani di Nagari Matua Mudiak masih mengutamakan kerja sama dan kesepakatan bersama. Kelompok tani berusaha mengelola dana yang tersedia agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota.

**e. Kerja Sama Antar petani atau Kelompok Tani pada Nagari Matua Mudiak**

Kerja sama antarpetani atau kelompok tani merupakan salah satu

bentuk pengelolaan usaha tani yang dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, serta mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh petani. Dalam kegiatan pertanian, tidak semua petani mampu menyediakan seluruh kebutuhan produksi secara mandiri, terutama dalam hal penyediaan alat pertanian (alsintan), pengelolaan irigasi, dan pembiayaan kegiatan pertanian. Oleh karena itu, kerja sama menjadi salah satu solusi agar kegiatan usaha tani dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa kerja sama antar petani telah dilakukan terutama dalam penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengelolaan irigasi, serta kegiatan pertanian lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bahwa kebutuhan pertanian akan lebih mudah dipenuhi apabila dilakukan secara bersama dibandingkan secara individu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak : "*Kalau untuk alat pertanian, tidak semua anggota memiliki alat sendiri. Jadi alat kelompok digunakan secara bersama sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Begitu juga dengan irigasi, petani bersama-sama menjaga dan membersihkan saluran air supaya semua lahan mendapatkan air.*"

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan kelompok tani tidak hanya bertujuan untuk membantu kegiatan produksi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang saling

membantu antar anggota kelompok.

**f. Pencatatan Laporan Keuangan Usaha Tani pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak**

Pencatatan laporan keuangan merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan usaha tani karena berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan kelompok secara jelas dan terukur. Melalui pencatatan keuangan, kelompok tani dapat mengetahui jumlah dana yang diterima, jumlah dana yang telah digunakan, serta sisa dana yang masih tersedia. Dalam kegiatan usaha tani, pencatatan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, pengurus kelompok dapat menentukan apakah suatu kegiatan dapat dilanjutkan, apakah diperlukan penghematan biaya, atau apakah diperlukan tambahan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa pengelolaan laporan keuangan telah dilakukan secara tertulis menggunakan buku kas manual. Pencatatan tersebut dilakukan oleh bendahara kelompok sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak : "*Untuk laporan keuangan kelompok sudah dibuat secara tertulis melalui buku kas. Setiap ada uang masuk dan uang keluar dicatat*

*oleh bendahara. Laporan tersebut biasanya disampaikan kepada anggota ketika ada pertemuan kelompok, tetapi pencatatannya masih sederhana dan belum seperti laporan keuangan yang lengkap.*"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kelompok tani telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pencatatan keuangan. Namun, sistem pencatatan yang digunakan masih sederhana sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan kelompok secara menyeluruh.

a. Proses Pencatatan Laporan Keuangan Kelompok Tani

Pencatatan laporan keuangan pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak dilakukan dengan mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan kelompok. Pencatatan dilakukan secara manual menggunakan buku kas karena kelompok belum menggunakan sistem pencatatan berbasis komputer atau aplikasi keuangan. Adapun unsur yang dicatat dalam buku kas kelompok meliputi :

c. Pencatatan Tanggal Transaksi

Tanggal transaksi merupakan informasi mengenai waktu terjadinya penerimaan atau pengeluaran dana. Pencatatan tanggal sangat penting agar setiap transaksi dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan, Dengan mencatat tanggal transaksi, kelompok dapat mengetahui kapan dana digunakan dan bagaimana perkembangan keuangan dari waktu ke waktu.

d. Pencatatan Jumlah Uang Masuk (Pendapatan)

Uang masuk merupakan seluruh penerimaan yang diterima oleh kelompok tani. Pencatatan pemasukan dilakukan agar kelompok mengetahui sumber dana yang dimiliki, Sumber pemasukan kelompok tani dapat berasal dari: Iuran anggota,Bantuan pemerintah, Pendapatan penggunaan alsintan,bantuan program pertanian, Sumber dana lain yang sah. Pencatatan pemasukan membantu kelompok mengetahui jumlah dana yang tersedia untuk menjalankan kegiatan pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak telah melakukan pencatatan laporan keuangan secara tertulis menggunakan buku kas manual.

Pencatatan tersebut dilakukan oleh bendahara kelompok dengan mencatat: tanggal transaksi, jumlah uang masuk, jumlah uang keluar, saldo akhir. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada anggota. Namun, masih terdapat kekurangan, yaitu:

1. Belum adanya laporan keuangan yang lengkap.
2. Bukti transaksi belum tersusun secara rapi.
3. Belum adanya pemisahan antara biaya operasional dan biaya investasi.
4. Belum adanya evaluasi keuangan secara berkala.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan administrasi keuangan agar pengelolaan dana kelompok lebih efektif.

### a. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Agraris di Nagari Matua Mudiak

Prinsip akuntansi syariah merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam penerapannya, akuntansi syariah tidak hanya melihat aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai etika, tanggung jawab, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris dapat dilihat dari cara kelompok tani mengelola dana, mengatur penggunaan alsintan, mengelola irigasi, melakukan kerja sama antarpetani, serta melakukan pencatatan keuangan kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Matua Mudiak telah menerapkan beberapa prinsip utama akuntansi syariah, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kejujuran (*shidiq*), transparansi, serta menghindari unsur riba dan gharar dalam aktivitas usaha tani.

1. Penerapan Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Pengelolaan Usaha Tani

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip keadilan telah diterapkan oleh masyarakat petani dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti pembagian hasil usaha tani, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam penggunaan alsintan, keterbatasan jumlah alat pertanian menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi petani. Jumlah alat yang tersedia belum

mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan sistem pengaturan agar setiap petani memperoleh kesempatan yang sama.

Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara berlebihan.

Contohnya: Hasil panen yang diperoleh dari kerja sama pertanian sebesar Rp20.000.000. Setelah dilakukan kesepakatan, hasil tersebut dibagi berdasarkan peran masing-masing pihak.Pembagian yang adil dapat berupa:

a. Pemilik lahan mendapatkan bagian sesuai haknya;
b. Penggarap memperoleh bagian sesuai tenaga yang diberikan;
c. Pihak yang membantu penyediaan fasilitas memperoleh bagian sesuai kesepakatan.

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi.

Kelompok tani berupaya menerapkan prinsip keadilan dengan membuat jadwal penggunaan alsintan secara bergiliran berdasarkan kebutuhan anggota. Sistem tersebut bertujuan agar tidak terjadi penguasaan alat oleh pihak tertentu dan seluruh anggota kelompok mendapatkan manfaat yang sama. Selain itu, prinsip keadilan juga terlihat dalam sistem kerja sama pertanian. Dalam kegiatan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal. Hal tersebut menunjukkan adanya usaha untuk menciptakan hubungan ekonomi yang seimbang, di mana masing-masing

pihak mengetahui hak dan kewajibannya.

Berdasarkan teori akuntansi syariah pada Bab II, prinsip keadilan (*al-'adl*) mengharuskan setiap transaksi dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik masyarakat Nagari Matua Mudiak telah mencerminkan prinsip tersebut, meskipun masih terdapat kendala akibat keterbatasan sarana produksi,contohnya : Keadilan dalam Pembagian Hasil Usaha Tani, Keadilan dalam Penggunaan Alsintan, Keadilan dalam Pembagian Air Irigasi.

2. Penerapan Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Modal dan Bantuan Pertanian

   Prinsip amanah merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syariah yang menekankan tanggung jawab seseorang dalam mengelola harta atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip amanah terlihat dalam pengelolaan modal usaha tani, dana kelompok, dan bantuan pertanian dari pemerintah. Pemerintah nagari menyalurkan bantuan pertanian melalui kelompok tani agar penggunaannya dapat diawasi dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Kelompok tani memiliki tanggung jawab untuk mengelola bantuan tersebut secara tepat, seperti penggunaan alsintan untuk kebutuhan anggota kelompok dan bukan untuk kepentingan pribadi.

   Selain itu, petani juga menerapkan prinsip amanah dalam

penggunaan modal pribadi. Modal yang diperoleh dari hasil panen sebelumnya digunakan kembali untuk kebutuhan produksi seperti membeli bibit, pupuk, pestisida, dan membayar biaya pengolahan lahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya tanggung jawab dalam mengelola sumber daya ekonomi. Jika dikaitkan dengan teori Bab II, amanah dalam akuntansi syariah berarti setiap pihak harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelolanya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan usaha tani harus dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai tujuan penggunaannya.

3. Penerapan Larangan Riba dalam Pembiayaan Usaha Tani

Riba merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam prinsip akuntansi syariah karena mengandung tambahan keuntungan yang diperoleh melalui sistem bunga dan dapat menyebabkan ketidak adilan dalam hubungan ekonomi. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi harus dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kejujuran, dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak.

Dalam pengelolaan usaha tani, unsur riba dapat muncul dalam bentuk pembiayaan dengan bunga tinggi yang menyebabkan petani harus membayar lebih besar dari jumlah dana yang diterima. Kondisi tersebut dapat memberatkan petani, terutama ketika hasil panen tidak sesuai harapan akibat faktor seperti perubahan cuaca, serangan hama, atau penurunan harga hasil pertanian. Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa kelompok tani berupaya menghindari

penggunaan sistem pembiayaan yang mengandung unsur riba. Dalam memenuhi kebutuhan modal pertanian, kelompok lebih mengutamakan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip kerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak : "*Kalau anggota membutuhkan biaya untuk kegiatan pertanian, biasanya menggunakan modal sendiri atau dibicarakan dengan kelompok. Kami lebih memilih cara yang tidak memberatkan anggota karena hasil pertanian juga belum tentu selalu sama setiap musim*."

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa kelompok tani mempertimbangkan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan modal. Sistem pembiayaan yang dipilih tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi anggota.

4. Penerapan Larangan Gharar dalam Pengelolaan Usaha Tani di Nagari Matua Mudiak

Gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam prinsip ekonomi Islam karena mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau sesuatu yang belum diketahui secara pasti dalam suatu transaksi. Dalam akuntansi syariah, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan informasi yang jelas, baik mengenai objek transaksi, jumlah, harga, waktu pelaksanaan, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Larangan gharar bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi agar tidak mengalami kerugian akibat adanya

informasi yang tidak jelas. Transaksi yang mengandung gharar dapat menimbulkan perselisihan karena salah satu pihak mungkin tidak memahami secara pasti mengenai tanggung jawab maupun keuntungan yang akan diperoleh. Dalam konteks usaha tani, unsur gharar dapat muncul apabila terdapat ketidakjelasan dalam beberapa hal, seperti:

a. Ketidak jelasan biaya produksi, misalnya tidak adanya informasi mengenai biaya pupuk, benih, tenaga kerja, atau biaya penggunaan alat pertanian.
b. Ketidak jelasan harga hasil panen, misalnya petani belum mengetahui mekanisme penentuan harga sebelum melakukan kerja sama.
c. Ketidak jelasan jumlah hasil yang akan dibagi, terutama dalam kerja sama pengelolaan lahan.
d. Ketidak jelasan aturan penggunaan alsintan, seperti siapa yang berhak menggunakan alat, kapan alat digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan.
e. Ketidak jelasan pembagian keuntungan, apabila pihak-pihak yang bekerja sama tidak membuat kesepakatan sejak awal.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, kelompok tani telah berusaha mengurangi unsur gharar dengan membuat kesepakatan bersama dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penggunaan fasilitas pertanian, dan kerja sama antarpetani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak: " *Sebelum menggunakan alat kelompok atau melakukan kegiatan bersama, biasanya dibicarakan dulu dengan anggota. Jadwal penggunaan alat, biaya yang diperlukan, dan siapa yang bertanggung jawab kalau ada kerusakan harus jelas agar tidak terjadi masalah di kemudian hari*."

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kelompok tani telah menerapkan upaya menghindari gharar melalui keterbukaan informasi dan kesepakatan bersama. Setiap anggota diberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi ketidak jelasan dalam pelaksanaan kegiatan pertanian. Penerapan Larangan Gharar dalam Penggunaan Alsintan, Alsintan merupakan salah satu fasilitas penting dalam kegiatan pertanian. Namun, keterbatasan jumlah alat menyebabkan diperlukan aturan yang jelas agar tidak terjadi konflik antaranggota.

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok tani Nagari Matua Mudiak menerapkan aturan penggunaan alsintan melalui kesepakatan anggota.

Hal-hal yang diperjelas meliputi:

1. Kejelasan Jadwal Penggunaan Alsintan

   Untuk menghindari ketidakpastian mengenai siapa yang menggunakan alat terlebih dahulu, kelompok membuat jadwal penggunaan.

| Hari | Nama Petani | Kegiatan |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Senin | Anggota A | Pengolahan lahan |
| Selasa | Anggota B | Pengolahan lahan |
| Rabu | Anggota C | Pengolahan lahan |

Contohnya:

Dengan adanya jadwal tersebut, setiap anggota mengetahui kapan mendapatkan kesempatan menggunakan alat, Dalam perspektif akuntansi syariah, aturan tersebut merupakan bentuk menghindari gharar karena hak dan kewajiban setiap anggota telah jelas.

2. Kejelasan Biaya Operasional Alsintan

Penggunaan alsintan membutuhkan biaya, seperti:

a. Bahan bakar
b. Oli
c. Biaya perawatan
d. Biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan.

Kelompok tani membuat kesepakatan mengenai siapa yang menanggung biaya tersebut. Contohnya: pengguna alat bertanggung jawab terhadap bahan bakar selama penggunaan, biaya kerusakan besar dibahas melalui kelompok, biaya perawatan dicatat dalam administrasi kelompok.

Dengan adanya aturan tersebut, tidak terjadi ketidakjelasan mengenai beban biaya yang harus ditanggung anggota.

3. Kejelasan Tanggung Jawab Perawatan Alat

Selain aturan penggunaan, kelompok juga menentukan tanggung jawab anggota dalam menjaga kondisi alat. Contohnya: Apabila anggota

menggunakan mesin pertanian, maka anggota tersebut wajib:

a. Menggunakan alat sesuai prosedur
b. Membersihkan alat setelah digunakan
c. Melaporkan apabila terdapat kerusakan.

Hal tersebut bertujuan agar aset kelompok dapat digunakan secara berkelanjutan. Penerapan Larangan Gharar dalam Pembagian Hasil Pertanian, dalam kegiatan kerja sama pertanian, pembagian hasil merupakan salah satu aspek yang dapat menimbulkan konflik apabila tidak dijelaskan sejak awal.

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok tani Nagari Matua Mudiak melakukan kesepakatan pembagian hasil sebelum kegiatan pertanian dilakukan. Hal-hal yang disepakati meliputi:

a. Pihak yang terlibat;
b. Bentuk kontribusi masing-masing pihak;
c. Persentase pembagian hasil;
d. Waktu pembagian hasil.

Contohnya: Dalam kerja sama pengelolaan lahan:

a. Pemilik lahan memberikan lahan;
b. Penggarap melakukan kegiatan pertanian;
c. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan awal.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, setiap pihak mengetahui hak yang akan diterima sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan.

5. Penerapan Prinsip Transparansi (Al-Bayyinah) dalam Pengelolaan Keuangan Agraris di Nagari Matua Mudiak

Transparansi dalam akuntansi syariah merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan secara jujur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana harus diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama anggota kelompok yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi tersebut.

Dalam perspektif akuntansi syariah, transparansi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang baik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan amanah. Setiap pengelola dana harus memberikan informasi yang benar mengenai sumber dana, penggunaan dana, serta hasil pengelolaan keuangan.

Apabila transparansi tidak diterapkan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti:

a. Munculnya Kecurigaan Antaranggota;
b. Kesalahpahaman Mengenai Penggunaan Dana;
c. Konflik Dalam Kelompok;
d. Penyalahgunaan Dana Yang Tidak Sesuai Tujuan.

Dalam pengelolaan keuangan agraris, transparansi sangat penting karena kelompok tani mengelola berbagai sumber dana, seperti:

a. Iuran Anggota;
b. Bantuan Pemerintah;

c. Pendapatan Penggunaan Fasilitas Kelompok;

d. Dana Kegiatan Pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, prinsip transparansi telah diterapkan melalui pencatatan keuangan, penyampaian laporan kepada anggota, serta keterbukaan mengenai biaya operasional kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak: *"Setiap uang masuk dan uang keluar dicatat oleh bendahara. Kalau ada pertemuan kelompok, laporan tersebut disampaikan kepada anggota agar semua mengetahui penggunaan dana kelompok."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelompok tani berusaha menerapkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan agar seluruh anggota mengetahui kondisi keuangan kelompok.

6. Penerapan Prinsip Maslahah dalam Pengelolaan Keuangan Agraris di Nagari Matua Mudiak

Maslahah merupakan prinsip dalam ekonomi Islam yang berarti segala keputusan dan aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat, kebaikan, serta kesejahteraan bagi masyarakat.Dalam akuntansi syariah, prinsip maslahah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, tetapi harus memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam konteks usaha tani, penerapan prinsip maslahah berarti setiap keputusan kelompok harus mempertimbangkan:

a. Kebutuhan Petani
b. Keberlanjutan Usaha Pertanian
c. Manfaat Bagi Anggota
d. Kesejahteraan Masyarakat Nagari

Berdasarkan hasil penelitian, Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak menerapkan prinsip maslahah melalui penggunaan dana untuk kepentingan bersama, kerja sama antarpetani, dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, petani di Nagari Matua Mudiak memperhatikan kondisi dan kualitas hasil panen sebelum melakukan transaksi penjualan. Kualitas hasil panen menjadi faktor penting karena akan menentukan harga jual yang diterima oleh petan,ipetani menyampaikan kondisi hasil pertanian sesuai keadaan sebenarnya, seperti tingkat kekeringan gabah, kualitas padi, kadar air, serta kondisi hasil panen setelah proses pemanenan. Petani tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pembeli, seperti mencampurkan hasil panen berkualitas baik dengan hasil panen yang kurang baik tanpa memberikan informasi kepada pembeli. Salah seorang petani menyampaikan: "*Kalau menjual hasil panen harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau kualitasnya kurang baik, pembeli juga harus mengetahui supaya tidak ada masalah setelah transaksi*."

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan petani dalam menyampaikan kualitas hasil panen menunjukkan adanya penerapan prinsip *shidiq* dalam

transaksi pertanian. Kejujuran mengenai kualitas produk penting karena berhubungan langsung dengan harga jual dan kepercayaan antara petani dan pembeli. Apabila petani memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli dan bertentangan dengan prinsip akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, informasi ekonomi harus disampaikan secara benar dan tidak boleh dimanipulasi karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.

e. Kejujuran dalam Menyampaikan Informasi Biaya Produksi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa sebagian petani telah menerapkan prinsip kejujuran (*shidiq*) dalam menyampaikan informasi mengenai biaya produksi usaha tani. Kejujuran dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan sikap petani dalam berbicara, tetapi juga bagaimana petani memberikan informasi yang benar mengenai seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi pertanian. Dalam kegiatan usaha tani, biaya produksi merupakan komponen penting karena menentukan besarnya modal yang diperlukan dan memengaruhi perhitungan keuntungan yang diperoleh petani. Berdasarkan hasil observasi, petani biasanya mencatat atau mengingat berbagai biaya yang dikeluarkan selama satu musim tanam, meskipun pencatatan tersebut masih dilakukan secara sederhana. Biaya-biaya yang umumnya diperhatikan oleh petani meliputi:

1. Biaya Benih

Biaya benih merupakan pengeluaran awal yang harus

dipersiapkan sebelum kegiatan penanaman dilakukan. Petani mencatat atau memperkirakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli benih sesuai dengan luas lahan yang akan ditanami. Informasi mengenai biaya benih menjadi penting karena benih merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan produksi. Dalam kerja sama usaha tani, penyampaian biaya benih secara jujur diperlukan agar seluruh pihak mengetahui jumlah modal awal yang telah dikeluarkan. Sebagai contoh, apabila petani penggarap bekerja sama dengan pemilik lahan, maka biaya pembelian benih harus diketahui bersama agar perhitungan pembagian hasil dapat dilakukan secara adil.

2. Biaya Pupuk

Berdasarkan hasil penelitian, pupuk menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam kegiatan usaha tani. Petani harus mengeluarkan biaya untuk pembelian pupuk sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Petani menyampaikan informasi mengenai jenis pupuk, jumlah penggunaan, serta biaya yang dikeluarkan agar dapat mengetahui total biaya produksi. Kejujuran dalam penyampaian biaya pupuk penting karena apabila biaya tersebut tidak dicatat atau disampaikan secara benar, maka dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung keuntungan usaha tani.

Misalnya, dalam sistem bagi hasil, apabila salah satu pihak menyampaikan biaya pupuk lebih besar dari biaya sebenarnya, maka

pembagian keuntungan dapat menjadi tidak adil dan merugikan pihak lain.

3. Biaya Pestisida

Selain pupuk, biaya pestisida juga menjadi bagian dari biaya produksi yang perlu diperhitungkan. Petani menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang dapat menurunkan hasil panen. Berdasarkan observasi, penggunaan pestisida disesuaikan dengan kondisi tanaman dan tingkat serangan hama. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pestisida menjadi bagian dari modal usaha tani. Dalam prinsip akuntansi syariah, informasi mengenai biaya pestisida harus disampaikan sesuai keadaan sebenarnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi manipulasi biaya yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam perhitungan usaha.

4. Biaya Tenaga Kerja

Dalam kegiatan pertanian, tenaga kerja merupakan komponen penting terutama pada kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian petani menggunakan tenaga kerja keluarga, sedangkan sebagian lainnya menggunakan tenaga kerja tambahan dengan sistem pembayaran tertentu. Biaya tenaga kerja perlu dicatat secara jelas karena menjadi bagian dari biaya produksi. Apabila tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, petani biasanya tidak

menghitungnya sebagai biaya tunai, tetapi dalam perhitungan usaha tani biaya tersebut tetap memiliki nilai ekonomi. Kejujuran dalam memperhitungkan biaya tenaga kerja akan membantu petani mengetahui kondisi usaha tani yang sebenarnya.

5. Biaya Sewa Alsintan

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi biaya produksi petani di Nagari Matua Mudiak. Karena jumlah alsintan yang tersedia belum mencukupi, sebagian petani harus menyewa alat dari pihak lain, seperti traktor untuk pengolahan lahan, mesin perontok padi, alat pendukung panen lainnya. Biaya sewa alsintan menjadi bagian penting dalam perhitungan biaya produksi. Petani perlu menyampaikan biaya tersebut secara jujur karena penggunaan alat pertanian berpengaruh langsung terhadap keuntungan yang diperoleh.

Hasil wawancara dengan Ketua kelompok tani menjelaskan : " *Biaya yang digunakan untuk kegiatan pertanian biasanya dicatat, seperti biaya pupuk, bibit, dan biaya alat. Pencatatan dilakukan supaya anggota mengetahui penggunaan dana dan tidak terjadi kesalah pahaman. Untuk petani pribadi masih ada yang mencatat sederhana.*" Salah seorang petani juga menyampaikan ;

" *Kami biasanya menghitung biaya yang keluar dari awal sampai panen. Dari situ baru diketahui apakah hasil panen bisa menutupi modal*

*atau masih ada keuntungan*."

Penyampaian informasi biaya produksi secara jujur menunjukkan adanya upaya menerapkan prinsip transparansi dan *shidiq* dalam pengelolaan keuangan agraris. Petani yang mencatat biaya produksi dengan benar akan lebih mudah mengetahui kondisi usaha taninya, apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat petani yang belum mencatat seluruh biaya produksi secara lengkap. Hal ini menyebabkan informasi keuangan usaha tani belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.

**3. Upaya Pemerintahan Nagari dan Kelompok Tani dalam Mengatasi Kendala Keterbatasan Alsintan dan Irigasi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syari'ah**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sistem irigasi merupakan kendala utama yang dihadapi petani. Dalam mengatasi kendala tersebut, pemerintahan nagari bersama kelompok tani melakukan berbagai upaya yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip akuntansi syari'ah, yaitu prinsip keadilan (al-'adl), amanah, tanggung jawab (mas'uliyyah), transparansi (tabligh), dan kerja sama (ta'awun).

1. Pengajuan Bantuan Alsintan kepada Pemerintah

Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintahan nagari adalah mengusulkan bantuan alsintan kepada pemerintah kabupaten maupun dinas pertanian. Pengajuan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan riil

kelompok tani yang ada di nagari. Dalam proses pengajuan bantuan, pemerintah nagari mengumpulkan data jumlah petani, luas lahan pertanian, kondisi alsintan yang tersedia, serta tingkat kebutuhan setiap kelompok tani. Data tersebut menjadi dasar penyusunan proposal agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Ditinjau dari prinsip akuntansi syari'ah, kegiatan ini mencerminkan prinsip amanah, yaitu pemerintah nagari menjalankan tanggung jawabnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara jujur dan profesional. Selain itu, proses pengajuan bantuan juga mencerminkan prinsip keadilan, karena penyaluran bantuan didasarkan pada kebutuhan, bukan karena kedekatan atau kepentingan pribadi.

2. Pengelolaan Alsintan Secara Bersama Melalui Kelompok Tani

Karena jumlah alsintan masih terbatas, kelompok tani menerapkan sistem penggunaan secara bergiliran. Setiap anggota diberikan jadwal penggunaan sesuai waktu tanam sehingga semua petani memperoleh kesempatan yang sama.

Pengurus kelompok tani bertugas mencatat jadwal pemakaian, biaya operasional, serta kondisi alat setelah digunakan. Sistem pencatatan ini bertujuan agar penggunaan alsintan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota kelompok.

Dalam perspektif akuntansi syari'ah, praktik ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan karena seluruh anggota memperoleh hak yang sama dalam menggunakan fasilitas kelompok. Selain itu juga

mencerminkan prinsip transparansi, sebab seluruh penggunaan alsintan dicatat secara terbuka sehingga tidak menimbulkan perselisihan antaranggota.

3. Pemeliharaan dan Perawatan Alsintan Secara Bersama

Selain mengoptimalkan penggunaan alsintan, kelompok tani juga melakukan perawatan rutin terhadap alat yang dimiliki. Biaya pemeliharaan diperoleh dari iuran anggota maupun dana kelompok yang telah disepakati bersama.

Setiap kerusakan alat dicatat dan dilaporkan kepada seluruh anggota sebelum dilakukan perbaikan. Dengan demikian, seluruh anggota mengetahui kondisi aset kelompok dan penggunaan dana pemeliharaan.

Praktik tersebut sesuai dengan prinsip amanah dalam akuntansi syari'ah karena pengurus bertanggung jawab menjaga aset bersama agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Selain itu, adanya laporan penggunaan dana mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

4. Gotong Royong dalam Perbaikan Saluran Irigasi

Permasalahan irigasi sering terjadi akibat saluran air yang rusak, tersumbat, atau mengalami sedimentasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah nagari bersama kelompok tani melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan dan memperbaiki saluran irigasi secara berkala.

Kegiatan gotong royong dilakukan sebelum musim tanam agar distribusi air dapat berjalan dengan lancar ke seluruh lahan pertanian. Dalam perspektif syari'ah, kegiatan ini merupakan implementasi prinsip ta'awun

(tolong-menolong) sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Kerja sama tersebut juga menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama terhadap fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

5. Pengalokasian Dana Nagari untuk Mendukung Infrastruktur Pertanian

Pemerintah nagari juga berupaya mengalokasikan sebagian anggaran nagari untuk mendukung pembangunan maupun perbaikan infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pendukung lainnya.

Penggunaan dana dilakukan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan nagari melalui musyawarah bersama masyarakat sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani. Dalam akuntansi syari'ah, pengelolaan dana tersebut mencerminkan prinsip amanah karena dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, proses musyawarah dan pelaporan penggunaan anggaran menunjukkan adanya prinsip transparansi dan keadilan.

6. Musyawarah dalam Penentuan Prioritas Bantuan

Apabila jumlah bantuan alsintan maupun dana pembangunan masih terbatas, pemerintah nagari dan kelompok tani terlebih dahulu melaksanakan musyawarah untuk menentukan prioritas penerima manfaat. Keputusan diambil berdasarkan luas lahan, kondisi ekonomi petani, tingkat kebutuhan, dan kepentingan bersama, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan ataupun kepentingan tertentu.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan (al-'adl) dalam akuntansi syari'ah karena setiap keputusan dilakukan secara objektif dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

7. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Nagari, Penyuluh Pertanian, dan Kelompok Tani

Upaya lainnya adalah meningkatkan koordinasi dengan penyuluh pertanian serta dinas terkait agar informasi mengenai bantuan alsintan, program irigasi, maupun pelatihan pertanian dapat segera diterima oleh kelompok tani.

Melalui koordinasi yang baik, pemerintah nagari dapat menyampaikan kondisi riil yang dihadapi petani sehingga program pemerintah lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dari sudut pandang akuntansi syari'ah, koordinasi tersebut mencerminkan prinsip tabligh (transparansi dan komunikasi yang baik) serta amanah, karena informasi disampaikan secara jujur demi kepentingan masyarakat.

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Penulis terhadap Pengelolaan Keuangan Agraris pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, penulis menganalisis bahwa pengelolaan keuangan agraris merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan usaha tani. Pengelolaan keuangan tidak hanya

berkaitan dengan bagaimana petani memperoleh dan menggunakan dana, tetapi juga mencakup bagaimana petani melakukan perencanaan, pengendalian, pencatatan, serta pertanggungjawaban terhadap seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan agraris pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak telah dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu perencanaan biaya produksi, pengalokasian modal, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, pembiayaan usaha tani, pembagian hasil, kerja sama antarpetani, serta pencatatan laporan keuangan. Namun, sistem pengelolaan tersebut masih dilakukan secara sederhana karena sebagian besar pencatatan masih menggunakan buku kas manual dan belum menggunakan sistem administrasi keuangan yang lebih terstruktur.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok tani telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan keuangan, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam aspek administrasi dan pengendalian keuangan agar pengelolaan dana kelompok dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

a. Analisis Penulis terhadap Perencanaan Biaya Produksi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa petani di Nagari Matua Mudiak telah melakukan perencanaan biaya produksi sebelum memulai kegiatan usaha tani. Perencanaan tersebut dilakukan dengan memperkirakan kebutuhan biaya seperti pembelian benih, pupuk,

pestisida, tenaga kerja, serta biaya penggunaan alat pertanian.

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani menunjukkan bahwa petani biasanya memperkirakan kebutuhan biaya berdasarkan pengalaman musim tanam sebelumnya. Namun, perencanaan tersebut masih dilakukan secara sederhana dan belum seluruhnya dituangkan dalam bentuk catatan anggaran yang rinci.

Menurut analisis penulis, praktik perencanaan biaya yang dilakukan petani telah menunjukkan adanya upaya pengelolaan keuangan yang baik karena petani tidak langsung melakukan kegiatan produksi tanpa memperhitungkan kebutuhan modal. Perencanaan tersebut membantu petani mengetahui jumlah dana yang harus disiapkan sehingga risiko kekurangan biaya selama proses produksi dapat dikurangi.

Apabila dikaitkan dengan teori pengelolaan keuangan agraris, perencanaan biaya merupakan tahap awal yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan usaha tani. Petani yang memiliki perencanaan biaya yang jelas akan lebih mudah mengendalikan pengeluaran dan mengetahui apakah kegiatan pertaniannya memberikan keuntungan atau kerugian.

Namun, berdasarkan analisis penulis, kelemahan yang masih ditemukan adalah sebagian petani belum melakukan pencatatan biaya produksi secara lengkap. Banyak petani masih mengandalkan ingatan dalam memperkirakan biaya, sehingga beberapa komponen biaya

seperti tenaga kerja keluarga, biaya perawatan alat, atau biaya kecil lainnya belum selalu dihitung.

Dalam perspektif akuntansi syariah, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip amanah. Pengelolaan dana usaha tani harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengetahui secara jelas sumber dan penggunaan dana. Oleh karena itu, petani perlu meningkatkan kemampuan dalam membuat perencanaan biaya tertulis agar pengelolaan usaha tani menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain prinsip amanah, perencanaan biaya juga mencerminkan prinsip maslahah, karena perencanaan yang baik bertujuan memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Analisis Penulis terhadap Pengalokasian Modal

Berdasarkan hasil penelitian, sumber modal Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak berasal dari beberapa sumber, yaitu modal pribadi anggota, iuran kelompok, bantuan pemerintah, dan bantuan program pertanian. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian sarana produksi, pemeliharaan alsintan, kegiatan operasional kelompok, serta perbaikan fasilitas pertanian.

Menurut analisis penulis, pengalokasian modal yang dilakukan kelompok tani telah menunjukkan adanya pengelolaan dana

berdasarkan kebutuhan prioritas. Pengurus kelompok tidak menggunakan dana secara sepihak, tetapi melakukan musyawarah bersama anggota sebelum menentukan penggunaan dana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok tani telah menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang demokratis dan bertanggung jawab. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat mengenai penggunaan dana sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan bersama.

Jika dikaitkan dengan teori pengelolaan keuangan agraris, pengalokasian modal bertujuan agar sumber daya keuangan yang terbatas dapat digunakan secara efektif. Modal yang tersedia harus diarahkan kepada kegiatan yang memberikan manfaat terbesar bagi usaha tani.

Menurut penulis, penggunaan dana kelompok untuk perawatan alsintan dan perbaikan irigasi merupakan keputusan yang tepat karena kedua fasilitas tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian.

Dalam perspektif akuntansi syariah, pengalokasian modal tersebut mencerminkan prinsip:

Amanah, karena dana digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati.

Keadilan (al-'adl), karena penggunaan dana mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota. Maslahah, karena

manfaat dana dirasakan oleh kelompok secara bersama.Namun, penulis melihat bahwa kelompok tani masih perlu meningkatkan sistem dokumentasi penggunaan dana agar setiap pengeluaran memiliki bukti yang jelas dan mudah dievaluasi.

c. Analisis Penulis terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak telah dilakukan melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas kelompok.

Pendapatan kelompok berasal dari iuran anggota, bantuan pemerintah, pendapatan penggunaan fasilitas kelompok, dan sumber dana lainnya. Sedangkan pengeluaran digunakan untuk kebutuhan operasional, perawatan alat, kegiatan kelompok, dan kebutuhan pertanian.

Menurut analisis penulis, pencatatan pendapatan dan pengeluaran menunjukkan bahwa kelompok tani telah memahami pentingnya pengawasan terhadap arus keuangan. Dengan adanya pencatatan, anggota dapat mengetahui kondisi dana kelompok dan mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai penggunaan uang.

Namun, pencatatan yang masih sederhana menyebabkan informasi keuangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan kelompok. Misalnya, belum terdapat pemisahan antara biaya operasional, biaya investasi, dan nilai aset kelompok. Dalam teori akuntansi, laporan keuangan yang baik tidak hanya mencatat transaksi masuk dan keluar, tetapi juga

memberikan informasi mengenai kondisi keuangan secara keseluruhan.

Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran berkaitan dengan prinsip:

Shiddiq, yaitu menyampaikan informasi keuangan sesuai keadaan sebenarnya.

Tabligh, yaitu keterbukaan dalam memberikan informasi kepada anggota.

Mas'uliyyah, yaitu tanggung jawab terhadap dana yang dikelola.

Menurut penulis, kelompok tani telah menerapkan prinsip tersebut, tetapi perlu meningkatkan kualitas administrasi agar laporan keuangan lebih lengkap.

d. Analisis Penulis terhadap Pembiayaan Usaha Tani dan Pembagian Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan usaha tani dilakukan melalui modal pribadi petani, dana kelompok, bantuan pemerintah, dan kerja sama antarpetani. Menurut analisis penulis, keberagaman sumber pembiayaan menunjukkan bahwa petani tidak hanya bergantung pada satu sumber dana, tetapi berusaha mencari alternatif pembiayaan agar kegiatan pertanian tetap berjalan.

Dalam teori usaha tani, pembiayaan merupakan faktor utama karena seluruh proses produksi membutuhkan modal. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup, petani akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produksi.

Dalam hal pembagian hasil, penelitian menunjukkan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara pihak yang bekerja sama.

Menurut penulis, mekanisme tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal.

Hal ini juga menghindari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan adanya kesepakatan mengenai kontribusi, biaya, dan pembagian hasil, potensi konflik dapat diminimalkan.

e. Analisis Penulis terhadap Kerja Sama Antarpetani atau Kelompok Tani

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama antarpetani dilakukan dalam penggunaan alsintan, pengelolaan irigasi, dan kegiatan produksi pertanian.

Menurut analisis penulis, kerja sama tersebut menjadi bentuk strategi petani dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Tidak semua petani mampu memiliki alat pertanian sendiri, sehingga penggunaan fasilitas secara bersama menjadi solusi yang efektif. Dalam teori ekonomi pertanian, kerja sama kelompok dapat meningkatkan efisiensi karena biaya produksi dapat ditekan melalui penggunaan sumber daya secara bersama.

Dalam perspektif akuntansi syariah, kerja sama tersebut mencerminkan:

1. Ta'awun, yaitu saling membantu
2. Amanah, yaitu menjaga fasilitas bersama
3. Maslahah, yaitu memberikan manfaat bagi seluruh anggota

Namun, menurut penulis, kerja sama tersebut masih perlu diperkuat dengan aturan tertulis agar hak dan kewajiban setiap anggota lebih jelas.

f. Analisis Penulis terhadap Pencatatan Laporan Keuangan Usaha Tani

Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan laporan keuangan kelompok tani masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas, Transaksi yang dicatat meliputi pemasukan, pengeluaran, tanggal transaksi, dan saldo akhir. Menurut analisis penulis, pencatatan tersebut merupakan langkah positif karena menunjukkan adanya kesadaran kelompok terhadap pentingnya administrasi keuangan.

Namun, sistem pencatatan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan modern karena belum mencatat aset, kewajiban, serta laporan perkembangan usaha. Dalam teori akuntansi, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Dalam perspektif akuntansi syariah, pencatatan laporan keuangan merupakan bentuk:

1. Amanah, karena transaksi dicatat secara benar.
2. Tabligh, karena informasi disampaikan kepada anggota.

3. Akuntabilitas, karena pengurus bertanggung jawab atas dana yang dikelola.

Menurut penulis, kelompok tani perlu meningkatkan kemampuan administrasi keuangan melalui pelatihan pencatatan sederhana berbasis akuntansi agar pengelolaan dana kelompok menjadi lebih tertib, transparan, dan profesional.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan agraris pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak telah berjalan sesuai dengan kebutuhan petani dan telah mencerminkan nilai-nilai akuntansi syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Namun, masih terdapat kelemahan terutama pada aspek pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang belum sistematis. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan administrasi keuangan menjadi langkah penting agar kelompok tani mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa kegiatan usaha tani masyarakat tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melalui berbagai bentuk kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama tersebut dilakukan karena kegiatan pertanian membutuhkan sumber daya yang tidak selalu dimiliki oleh setiap petani secara mandiri, seperti lahan pertanian, modal usaha, tenaga kerja, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa kelompok tani telah menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan

aset bersama. Keterbatasan jumlah alsintan yang dimiliki kelompok sebenarnya dapat menjadi sumber konflik apabila tidak diatur dengan baik. Namun, melalui sistem pembagian jadwal penggunaan, kelompok tani mampu menciptakan mekanisme yang lebih adil sehingga setiap anggota mendapatkan hak yang sama.

Menurut analisis penulis, penerapan prinsip keadilan pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas pertanian tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan kelompok secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan konsep akuntansi syariah yang menempatkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi.

Selain penggunaan alsintan, prinsip keadilan juga terlihat dalam pembagian hasil usaha tani. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum melakukan kerja sama pertanian, petani terlebih dahulu melakukan kesepakatan mengenai kontribusi masing-masing pihak, seperti pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja dan mengelola kegiatan pertanian.

**2. Penerapan Larangan Riba dalam Pembiayaan Usaha Tani di Nagari Matua Mudiak**

Riba merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha atau pertukaran yang adil antara pihak-

pihak yang melakukan transaksi. Dalam perspektif akuntansi syariah, larangan riba tidak hanya berkaitan dengan transaksi keuangan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu kegiatan ekonomi dikelola agar terbebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dalam kegiatan usaha tani, pembiayaan menjadi salah satu aspek penting karena petani membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, penggunaan alat pertanian, serta biaya pemeliharaan lahan. Keterbatasan modal sering menyebabkan petani membutuhkan sumber pembiayaan tambahan. Oleh karena itu, sistem pembiayaan yang digunakan harus memperhatikan prinsip keadilan dan menghindari adanya tambahan pembayaran yang bersifat memberatkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa sumber pembiayaan usaha tani berasal dari beberapa sumber, yaitu modal pribadi petani, iuran anggota kelompok, bantuan pemerintah, serta program bantuan dari instansi pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak diketahui bahwa:

*"Untuk kebutuhan pertanian biasanya anggota menggunakan modal sendiri. Kalau kebutuhan kelompok seperti alat pertanian atau kegiatan bersama menggunakan dana kelompok dan bantuan yang diterima. Penggunaannya dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan usaha tani di Nagari Matua Mudiak lebih banyak menggunakan sistem kerja sama dan sumber dana yang berasal dari kelompok maupun pemerintah. Kelompok tani tidak menerapkan sistem pinjaman berbunga dalam memenuhi kebutuhan pertanian kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menganalisis bahwa sistem pembiayaan yang diterapkan oleh Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak telah sesuai dengan prinsip larangan riba dalam akuntansi syariah. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya praktik pengambilan keuntungan tambahan atas pinjaman modal yang diberikan kepada anggota kelompok.

Dalam teori akuntansi syariah, transaksi ekonomi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara pihak yang melakukan kerja sama. Keuntungan dalam Islam diperbolehkan apabila diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata, bukan melalui tambahan pembayaran yang ditentukan sejak awal tanpa mempertimbangkan hasil usaha.

Pada kelompok tani Nagari Matua Mudiak, apabila terdapat kebutuhan dana tambahan, penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah kelompok, penggunaan dana bersama, atau bantuan dari pihak pemerintah. Sistem tersebut menunjukkan bahwa kelompok lebih mengutamakan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dibandingkan hubungan pinjaman yang memberikan beban tambahan kepada petani.

Namun, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa sebagian petani masih memiliki keterbatasan modal pribadi sehingga dalam kondisi tertentu petani dapat mencari tambahan modal dari pihak luar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai alternatif pembiayaan syariah masih perlu ditingkatkan. Petani perlu diberikan pemahaman mengenai bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam seperti kerja sama bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) sehingga kebutuhan modal dapat terpenuhi tanpa menggunakan sistem yang mengandung riba.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan larangan riba pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak telah berjalan cukup baik karena pembiayaan lebih banyak dilakukan melalui modal sendiri, kerja sama kelompok, dan bantuan pemerintah. Akan tetapi, peningkatan literasi keuangan syariah tetap diperlukan agar petani memiliki pilihan pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

1. Penerapan Larangan Gharar dalam Pengelolaan Usaha Tani di Nagari Matua Mudiak

Gharar merupakan kondisi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dalam akuntansi syariah, setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan informasi yang jelas, terbuka, dan diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dalam kegiatan usaha tani, unsur gharar dapat muncul dalam

berbagai aspek, seperti ketidakjelasan biaya produksi, ketidakjelasan pembagian hasil, ketidakjelasan penggunaan alat pertanian, serta ketidakjelasan tanggung jawab dalam kerja sama pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa kelompok tani telah berusaha mengurangi unsur gharar melalui pembuatan kesepakatan bersama sebelum kegiatan dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani:

*"Sebelum menggunakan alat kelompok atau melakukan kegiatan bersama biasanya dibicarakan dulu dengan anggota. Jadwal penggunaan alat, biaya yang diperlukan, dan tanggung jawab apabila ada kerusakan harus jelas supaya tidak terjadi masalah."*

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelompok tani telah menerapkan upaya menghindari gharar melalui komunikasi dan kesepakatan bersama.

Menurut analisis penulis, penerapan larangan gharar pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak terlihat dari adanya aturan yang dibuat untuk memberikan kepastian dalam kegiatan pertanian.

Pertama, dalam penggunaan alsintan kelompok telah membuat aturan mengenai jadwal penggunaan alat. Hal ini penting karena keterbatasan jumlah alat dapat menimbulkan konflik apabila tidak ada aturan yang jelas. Dengan adanya jadwal penggunaan, setiap anggota mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi perebutan fasilitas

kelompok.

Kedua, kelompok tani juga memperjelas mengenai biaya operasional alat pertanian. Biaya bahan bakar, perawatan, dan perbaikan alat dibicarakan terlebih dahulu sehingga anggota mengetahui tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, dalam kerja sama pembagian hasil pertanian, kelompok tani melakukan kesepakatan mengenai kontribusi masing-masing pihak, jumlah pembagian hasil, dan waktu pembagian. Hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari ketidakjelasan dalam akad kerja sama.

Berdasarkan teori akuntansi syariah, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menciptakan transaksi yang adil. Apabila suatu transaksi dilakukan tanpa kejelasan, maka dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak telah menerapkan prinsip menghindari gharar melalui musyawarah, kesepakatan bersama, dan keterbukaan informasi dalam kegiatan usaha tani.

2. Penerapan Prinsip Transparansi (Al-Bayyinah) dalam Pengelolaan Keuangan Agraris di Nagari Matua Mudiak

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syariah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Dalam Islam, transparansi merupakan bentuk tanggung jawab moral karena setiap pengelolaan harta harus dapat

dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan keuangan kelompok tani, transparansi diperlukan agar anggota mengetahui sumber dana, penggunaan dana, serta kondisi keuangan kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak diketahui bahwa transparansi dilakukan melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani:

*"Setiap uang masuk dan uang keluar dicatat oleh bendahara. Kalau ada pertemuan kelompok laporan tersebut disampaikan kepada anggota agar semua mengetahui penggunaan dana kelompok."*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menganalisis bahwa kelompok tani telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan transaksi dan penyampaian laporan kepada anggota.

Dalam teori akuntansi syariah, laporan keuangan bukan hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, informasi keuangan harus disampaikan secara benar, lengkap, dan tidak boleh disembunyikan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan masih memiliki keterbatasan karena pencatatan masih menggunakan buku kas manual. Belum semua transaksi dilengkapi dengan

bukti pembayaran yang tersusun secara sistematis dan belum terdapat laporan keuangan yang lengkap seperti laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran transparansi telah ada, tetapi sistem administrasi masih perlu ditingkatkan. Kelompok tani perlu meningkatkan kemampuan pengurus dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang diberikan kepada anggota lebih lengkap dan mudah dipahami.

3. Penerapan Prinsip Maslahah dalam Pengelolaan Keuangan Agraris di Nagari Matua Mudiak

Maslahah merupakan prinsip dalam ekonomi Islam yang berarti setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam akuntansi syariah, pengelolaan keuangan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, penerapan prinsip maslahah terlihat dalam penggunaan dana kelompok untuk kepentingan bersama, seperti pemeliharaan alsintan, perbaikan irigasi, dan kegiatan pertanian kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menganalisis bahwa kelompok tani telah menerapkan prinsip maslahah karena keputusan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan seluruh anggota.

Penggunaan dana kelompok untuk memperbaiki alsintan memberikan manfaat karena alat tersebut dapat digunakan oleh seluruh anggota. Begitu juga dengan perbaikan irigasi yang memberikan manfaat bagi seluruh petani karena mendukung kelancaran proses produksi.

Dalam teori ekonomi Islam, suatu kegiatan dikatakan memberikan maslahah apabila memberikan manfaat, mengurangi kesulitan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak telah mencerminkan nilai maslahah karena bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Namun, penulis juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah alsintan, keterbatasan pencatatan keuangan, dan keterbatasan modal petani. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah nagari, kelompok tani, dan pihak terkait agar manfaat yang diperoleh petani dapat lebih maksimal.

Dengan demikian, penerapan prinsip maslahah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak telah berjalan melalui pemanfaatan dana dan fasilitas kelompok untuk kepentingan bersama serta mendukung keberlanjutan usaha pertanian.

### 3. Upaya Pemerintahan Nagari dan Kelompok Tani dalam Mengatasi Kendala Keterbatasan Alsintan dan Irigasi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, ditemukan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani adalah keterbatasan sarana produksi, terutama alat dan mesin pertanian (alsintan) serta fasilitas irigasi. Kedua faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pertanian karena berhubungan langsung dengan efisiensi waktu, biaya produksi, dan tingkat produktivitas hasil pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok tani diketahui bahwa jumlah alsintan yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota kelompok, terutama pada saat musim pengolahan lahan dan musim panen. Kondisi tersebut menyebabkan petani harus melakukan pengaturan penggunaan alat secara bergiliran agar seluruh anggota memperoleh kesempatan yang sama. Selain keterbatasan alsintan, permasalahan irigasi juga menjadi kendala yang sering dihadapi petani karena beberapa saluran air mengalami kerusakan, pendangkalan, dan membutuhkan pemeliharaan secara rutin.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintahan Nagari Matua Mudiak bersama kelompok tani melakukan berbagai upaya, seperti pengajuan bantuan alsintan kepada pemerintah, pengelolaan alat pertanian secara bersama, pemeliharaan aset kelompok, perbaikan irigasi melalui gotong royong, serta pengalokasian dana untuk mendukung pembangunan pertanian.

Apabila dilihat dari perspektif akuntansi syariah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan kelompok tani tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya, yaitu amanah, keadilan (al-'adl), transparansi (tabligh), tanggung jawab (mas'uliyyah), kerja sama (ta'awun), dan kemaslahatan (maslahah).

1. Pengajuan Bantuan Alsintan kepada Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Matua Mudiak untuk mengatasi keterbatasan alsintan adalah dengan mengajukan permohonan bantuan alat pertanian kepada pemerintah daerah melalui dinas pertanian. Pengajuan bantuan ini dilakukan karena sebagian besar petani masih memiliki keterbatasan modal untuk membeli alat pertanian secara individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan bantuan, pemerintah nagari bersama kelompok tani melakukan pendataan terlebih dahulu mengenai kebutuhan petani. Pendataan tersebut meliputi jumlah anggota kelompok tani, luas lahan yang dikelola, jenis tanaman yang dibudidayakan, jumlah alsintan yang tersedia, serta kondisi alat yang sudah dimiliki.

Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan bantuan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata yang terjadi di lapangan. Pemerintah nagari berusaha memastikan bahwa bantuan yang diberikan nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat petani

secara keseluruhan. Berdasarkan teori pengelolaan keuangan syariah, pengelolaan sumber daya harus dilakukan berdasarkan prinsip amanah. Amanah berarti seseorang yang diberikan tanggung jawab harus menjalankan tugasnya dengan benar, jujur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah nagari memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang mewakili masyarakat dalam memperjuangkan kebutuhan petani. Pengajuan bantuan alsintan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut analisis penulis, tindakan Pemerintahan Nagari Matua Mudiak dalam mengajukan bantuan alsintan menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan fasilitas publik. Pemerintah nagari tidak hanya berperan sebagai pihak administratif, tetapi juga sebagai pengelola kepentingan masyarakat yang harus memastikan kebutuhan petani dapat terpenuhi.

Selain prinsip amanah, proses pengajuan bantuan juga mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl). Hal ini terlihat dari adanya proses pendataan kebutuhan sebelum bantuan diajukan. Bantuan tidak diberikan hanya kepada kelompok atau individu tertentu, tetapi diarahkan kepada pihak yang memiliki kebutuhan dan dapat memberikan manfaat bagi banyak anggota kelompok.

Menurut penulis, sistem pendataan yang dilakukan sudah

menunjukkan tata kelola yang baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui pencatatan yang lebih lengkap. Misalnya dengan membuat data inventaris alsintan yang tersedia, jumlah kebutuhan tambahan, serta tingkat pemanfaatan alat oleh anggota kelompok. Dengan adanya data tersebut, pemerintah nagari akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan kebutuhan bantuan di masa mendatang.

2. Pengelolaan Alsintan Secara Bersama Melalui Kelompok Tani

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jumlah alsintan menyebabkan kelompok tani menerapkan sistem penggunaan alat secara bersama. Alsintan yang dimiliki kelompok tidak digunakan oleh satu anggota saja, tetapi dimanfaatkan oleh seluruh anggota kelompok sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan alsintan dilakukan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh pengurus kelompok tani. Pengaturan jadwal dilakukan agar tidak terjadi konflik antaranggota dan setiap petani memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan alat pertanian.

Sebagai contoh, pada saat musim pengolahan lahan, beberapa anggota kelompok membutuhkan penggunaan traktor dalam waktu yang hampir bersamaan. Apabila tidak dilakukan pengaturan penggunaan, maka dapat terjadi ketidakseimbangan karena anggota tertentu mungkin menggunakan alat lebih lama dibandingkan anggota lainnya.

Dalam teori pengelolaan aset, fasilitas bersama harus dikelola melalui sistem pengendalian agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Aset kelompok tidak hanya menjadi barang milik kelompok, tetapi juga merupakan sumber daya yang harus dijaga oleh seluruh anggota.

Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan alsintan bersama berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan ta'awun. Prinsip keadilan mengharuskan setiap anggota memperoleh hak yang sama, sedangkan ta'awun menunjukkan sikap saling membantu antarpetani.

Menurut analisis penulis, penggunaan alsintan secara bersama merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi keterbatasan modal petani. Tidak semua anggota kelompok mampu membeli alat pertanian sendiri karena harga alsintan relatif tinggi. Oleh karena itu, kepemilikan dan penggunaan secara kelompok menjadi bentuk efisiensi ekonomi.

Dari sisi akuntansi syariah, sistem tersebut telah mencerminkan nilai keadilan karena penggunaan alat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kepentingan tertentu.

Namun, berdasarkan analisis penulis, pengelolaan alsintan masih perlu diperbaiki melalui sistem administrasi yang lebih tertib. Kelompok tani sebaiknya memiliki catatan khusus mengenai:

1. Nama anggota yang menggunakan alat.
2. Waktu penggunaan alat.
3. Kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan.
4. Biaya operasional atau biaya perawatan.

Pencatatan tersebut penting agar penggunaan aset kelompok dapat dipertanggungjawabkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman antaranggota.

3. Pemeliharaan dan Perawatan Alsintan Secara Bersama

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa selain mengatur penggunaan alsintan secara bersama, kelompok tani juga melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap alat pertanian yang dimiliki kelompok. Pemeliharaan tersebut dilakukan karena alsintan merupakan aset kelompok yang digunakan oleh seluruh anggota sehingga keberadaannya harus dijaga agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak menunjukkan bahwa perawatan alsintan dilakukan secara bersama oleh anggota kelompok. Setelah alat digunakan, anggota yang memakai alat memiliki tanggung jawab untuk membersihkan dan mengembalikan alat dalam kondisi baik. Apabila terjadi kerusakan, maka kelompok akan melakukan perbaikan menggunakan dana kelompok atau iuran anggota sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

Bentuk pemeliharaan yang dilakukan kelompok tani meliputi pemeriksaan kondisi mesin, pembersihan alat setelah digunakan, penggantian komponen yang mengalami kerusakan, serta perawatan rutin seperti penggantian oli dan pengecekan mesin.

Berdasarkan hasil observasi, pemeliharaan alsintan menjadi hal yang penting karena sebagian besar kegiatan pertanian masyarakat

bergantung pada penggunaan alat tersebut. Kerusakan alat dapat menyebabkan keterlambatan proses produksi, meningkatnya biaya usaha tani, dan terganggunya kegiatan pertanian anggota kelompok.

Dalam teori manajemen keuangan agraris, aset produksi merupakan salah satu komponen penting yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aset, tetapi juga mencakup kegiatan pemeliharaan agar aset memiliki umur manfaat yang lebih panjang.

Menurut konsep manajemen aset, pemeliharaan merupakan bentuk pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Apabila aset tidak dirawat dengan baik, maka nilai manfaat aset akan mengalami penurunan dan menyebabkan peningkatan biaya penggantian atau perbaikan.

Dalam pengelolaan usaha tani, alsintan termasuk aset produktif karena keberadaannya dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi. Penggunaan mesin pertanian dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja manual, mempercepat proses pengolahan lahan, dan membantu meningkatkan produktivitas petani.

Oleh karena itu, pemeliharaan alsintan secara bersama merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan agraris karena dapat mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menganalisis bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan alsintan yang dilakukan oleh

Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak menunjukkan adanya kesadaran anggota terhadap pentingnya menjaga aset kelompok.

Menurut penulis, keberhasilan suatu kelompok tani tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh bantuan alat pertanian, tetapi juga kemampuan dalam mengelola dan mempertahankan aset tersebut. Bantuan alsintan yang diberikan pemerintah akan menjadi kurang bermanfaat apabila tidak diikuti dengan sistem pemeliharaan yang baik.

Pemeliharaan secara bersama juga menunjukkan adanya rasa memiliki dari anggota kelompok terhadap aset yang digunakan. Anggota tidak hanya memandang alsintan sebagai alat milik kelompok, tetapi sebagai fasilitas bersama yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota.

Namun, berdasarkan analisis penulis, sistem pemeliharaan tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pencatatan administrasi aset. Kelompok tani sebaiknya membuat buku inventaris yang berisi informasi mengenai:

1. Jenis alsintan yang dimiliki.
2. Tahun perolehan alat.
3. Kondisi alat.
4. Jadwal pemeliharaan.
5. Biaya perbaikan yang telah dikeluarkan.

Dengan adanya pencatatan tersebut, kelompok tani dapat mengetahui kondisi aset secara jelas dan dapat melakukan perencanaan biaya perawatan secara lebih baik. Kaitan dengan Prinsip Akuntansi Syariah Pemeliharaan alsintan secara bersama berkaitan

dengan beberapa prinsip dalam akuntansi syariah, yaitu:

a. Prinsip Amanah

Dalam akuntansi syariah, amanah berarti seseorang harus menjaga sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Alsintan kelompok merupakan aset bersama yang harus digunakan sesuai tujuan dan tidak boleh disalah gunakan.Dalam penelitian ini, anggota kelompok yang menggunakan alat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi alat tersebut. Sikap tersebut menunjukkan bahwa anggota telah menerapkan prinsip amanah dalam pengelolaan aset pertanian.

b. Prinsip Mas'uliyyah (Tanggung Jawab)

Pemeliharaan alsintan menunjukkan adanya tanggung jawab anggota terhadap keberlangsungan fasilitas kelompok. Setiap anggota memahami bahwa kerusakan alat akan berdampak kepada anggota lainnya.

c. Prinsip Maslahah

Perawatan alat memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok karena alat dapat digunakan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip maslahah, yaitu setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat dan mencegah kerugian.

d. Gotong Royong dalam Perbaikan Saluran Irigasi

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa permasalahan irigasi merupakan

salah satu kendala yang sering dihadapi petani. Kondisi saluran irigasi yang mengalami kerusakan, pendangkalan, serta penyumbatan menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian menjadi kurang optimal.

Hasil wawancara dengan anggota kelompok tani menunjukkan bahwa apabila terjadi gangguan pada saluran irigasi, petani bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan dan memperbaiki saluran air. Kegiatan gotong royong tersebut dilakukan melalui pembersihan lumpur, pemotongan tanaman liar yang menghambat aliran air, memperbaiki bagian saluran yang rusak, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar irigasi.

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan gotong royong masih menjadi salah satu bentuk kerja sama yang kuat dalam masyarakat Nagari Matua Mudiak. Petani menyadari bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya bergantung pada usaha individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi fasilitas bersama.

Dalam teori pengelolaan usaha tani, faktor pendukung produksi tidak hanya berupa modal dan tenaga kerja, tetapi juga infrastruktur pertanian seperti irigasi. Irigasi memiliki fungsi penting dalam menyediakan kebutuhan air tanaman sehingga berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian.

Menurut konsep ekonomi pertanian, pengelolaan fasilitas

umum membutuhkan kerja sama antar pelaku usaha karena manfaatnya dirasakan secara bersama. Apabila fasilitas tersebut tidak dirawat, maka seluruh petani akan mengalami kerugian.

Oleh sebab itu, keterlibatan petani dalam menjaga irigasi merupakan bentuk efisiensi biaya karena kelompok dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya perbaikan melalui kegiatan bersama.Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa kegiatan gotong royong dalam memperbaiki irigasi menunjukkan bahwa kelompok tani memiliki modal sosial yang kuat.

Menurut penulis, kerja sama masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha tani. Apabila seluruh perbaikan irigasi hanya bergantung kepada pemerintah, maka proses perbaikan akan membutuhkan waktu lebih lama. Melalui kegiatan gotong royong, petani dapat menyelesaikan masalah secara cepat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat.

Namun, penulis juga melihat bahwa kegiatan gotong royong perlu didukung dengan perencanaan yang lebih baik, terutama dalam hal pembagian tugas dan pencatatan kebutuhan biaya apabila terdapat pengeluaran tertentu. Kaitan dengan Prinsip Akuntansi Syariah

1. Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Gotong royong merupakan bentuk nyata dari prinsip ta'awun dalam

Islam, yaitu saling membantu dalam kegiatan yang memberikan manfaat bersama.

2. Prinsip Maslahah

Perbaikan irigasi memberikan manfaat bagi seluruh petani karena dapat meningkatkan ketersediaan air dan mendukung keberhasilan produksi.

3. Prinsip Keadilan

Irigasi merupakan fasilitas yang digunakan bersama sehingga pemeliharaannya harus dilakukan secara adil oleh seluruh pihak yang memperoleh manfaat.

e. Pengalokasian Dana Nagari untuk Mendukung Infrastruktur Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintahan Nagari Matua Mudiak turut berperan dalam mendukung kegiatan pertanian melalui pengalokasian dana nagari untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti perbaikan saluran irigasi, pembangunan fasilitas pendukung pertanian, serta kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas petani.

Penggunaan dana dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan nagari dan pembahasan bersama masyarakat. Dalam teori pengelolaan keuangan publik, dana pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan pertanggungjawaban. Setiap penggunaan

dana harus memberikan manfaat bagi masyarakat.Dalam perspektif pembangunan pertanian, investasi terhadap infrastruktur merupakan bentuk dukungan jangka panjang karena dapat meningkatkan kemampuan produksi masyarakat.

Menurut analisis penulis, pengalokasian dana nagari untuk sektor pertanian menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat,penggunaan dana untuk infrastruktur pertanian merupakan keputusan yang tepat karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok, tetapi oleh masyarakat secara luas. Namun, penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana harus terus dilakukan agar setiap anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal.

Kaitan dengan Prinsip Akuntansi Syariah Pengelolaan dana nagari berkaitan dengan :

4. Amanah

Dana publik merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga harus digunakan sesuai kepentingan Masyarakat,masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana yang berasal dari pemerintah

5. Maslahah

Penggunaan dana diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat petani.

6. Musyawarah dalam Penentuan Prioritas Bantuan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa keterbatasan sarana pertanian seperti alsintan, irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya menyebabkan tidak seluruh kebutuhan petani dapat dipenuhi secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah nagari bersama kelompok tani melakukan musyawarah untuk menentukan prioritas bantuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok tani, diketahui bahwa setiap usulan bantuan terlebih dahulu dibahas melalui pertemuan kelompok. Dalam musyawarah tersebut, anggota menyampaikan kebutuhan yang dianggap paling mendesak berdasarkan kondisi di lapangan. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas bantuan antara lain jumlah petani yang membutuhkan, luas lahan yang terdampak, tingkat kerusakan fasilitas, serta manfaat bantuan bagi anggota kelompok secara keseluruhan.

Sebagai contoh, apabila kelompok tani mengalami keterbatasan alat pengolahan lahan, maka bantuan alsintan menjadi prioritas karena alat tersebut dapat digunakan oleh banyak anggota dan membantu mempercepat proses produksi. Begitu juga dengan perbaikan irigasi, apabila saluran air mengalami kerusakan dan mengganggu sebagian besar lahan pertanian, maka perbaikan irigasi menjadi kebutuhan utama yang harus segera dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi, proses pengambilan keputusan melalui musyawarah menunjukkan bahwa kelompok tani dan pemerintah nagari berusaha melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keputusan tidak hanya ditentukan oleh pengurus kelompok atau pemerintah nagari, tetapi melalui proses diskusi yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam teori pengelolaan keuangan agraris, penentuan prioritas penggunaan dana merupakan bagian dari fungsi perencanaan dan pengendalian keuangan. Keterbatasan sumber daya menyebabkan suatu organisasi harus mampu menentukan kebutuhan yang paling penting agar penggunaan dana menjadi efektif dan memberikan manfaat yang maksimal.

Menurut konsep manajemen keuangan, pengalokasian sumber daya harus mempertimbangkan prinsip efektivitas, yaitu penggunaan dana diarahkan kepada kegiatan yang mampu memberikan hasil atau manfaat terbesar. Dalam konteks kelompok tani, bantuan yang diberikan seharusnya diprioritaskan pada kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota.

Selain itu, teori pengambilan keputusan organisasi menjelaskan bahwa keputusan yang melibatkan anggota akan menghasilkan keputusan yang lebih diterima karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk

menyampaikan pendapat. Keterlibatan anggota juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang telah dibuat bersama.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menganalisis bahwa pelaksanaan musyawarah dalam menentukan prioritas bantuan pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak merupakan bentuk tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya pertanian.

Menurut penulis, kondisi keterbatasan dana dan fasilitas pertanian mengharuskan kelompok tani dan pemerintah nagari melakukan pengambilan keputusan secara tepat. Apabila bantuan diberikan tanpa melalui proses penilaian kebutuhan, maka terdapat kemungkinan bantuan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau manfaatnya tidak maksimal.

Musyawarah menjadi penting karena setiap anggota kelompok memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Melalui musyawarah, kelompok dapat mengetahui permasalahan yang paling mendesak dan menentukan solusi yang memberikan manfaat terbesar bagi anggota.

Selain itu, menurut analisis penulis, keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program bantuan yang diterima. Ketika anggota ikut menentukan prioritas bantuan, maka mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Namun, penulis melihat bahwa proses musyawarah masih dapat dikembangkan dengan adanya dokumentasi keputusan yang lebih

sistematis. Setiap hasil rapat sebaiknya dibuat dalam bentuk notulen yang mencatat usulan anggota, keputusan yang diambil, serta alasan pemilihan prioritas bantuan. Hal tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi pada masa mendatang.

Kaitan dengan Prinsip Akuntansi Syariah

1. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

   Musyawarah dalam menentukan prioritas bantuan mencerminkan prinsip keadilan karena keputusan tidak dibuat berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu saja.

   Dalam prinsip akuntansi syariah, keadilan berarti setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kebutuhan dan kontribusinya. Dalam penelitian ini, bantuan diarahkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat bagi kelompok secara luas.

2. Prinsip Amanah

   Pemerintah nagari dan pengurus kelompok tani memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan sesuai tujuan awal. Melalui musyawarah, penggunaan bantuan dapat lebih terarah dan menghindari penyalahgunaan.

3. Prinsip Transparansi (Tabligh)

   Proses musyawarah menunjukkan adanya keterbukaan antara pemerintah nagari, pengurus kelompok, dan anggota. Setiap keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan sehingga

mengurangi kemungkinan terjadinya kecurigaan.

4. Prinsip Maslahah

Prioritas bantuan yang ditentukan melalui musyawarah bertujuan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat petani. Hal ini sesuai dengan prinsip maslahah, yaitu kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan dan menghindari kerugian.

a. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Nagari, Penyuluh Pertanian, dan Kelompok Tani

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa koordinasi antara pemerintah nagari, penyuluh pertanian, dan kelompok tani menjadi salah satu upaya penting dalam mengatasi berbagai permasalahan pertanian.

Koordinasi dilakukan melalui kegiatan pertemuan kelompok, penyuluhan pertanian, penyampaian informasi mengenai program pemerintah, serta pembahasan mengenai kendala yang dihadapi petani dalam kegiatan produksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok tani, diketahui bahwa penyuluh pertanian memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai teknik budidaya, penggunaan sarana produksi, pemanfaatan bantuan pemerintah, serta solusi terhadap masalah yang dihadapi petani.

Pemerintah nagari berperan dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat petani dengan program pemerintah daerah,

sedangkan kelompok tani menjadi pihak yang menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi, komunikasi antara pihak-pihak tersebut membantu kelompok tani memperoleh informasi yang lebih cepat mengenai program bantuan, pelatihan, maupun kebijakan pertanian. Dalam teori pengelolaan usaha tani, keberhasilan kegiatan pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh modal dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan petani dalam memperoleh informasi dan membangun jaringan kerja sama. Menurut teori komunikasi organisasi, koordinasi yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam penyampaian informasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan suatu program.

Dalam pembangunan pertanian, penyuluh memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan petani. Penyuluhan membantu petani meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha tani, baik dari aspek teknis produksi maupun pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa koordinasi antara pemerintah nagari, penyuluh pertanian, dan kelompok tani merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan program pertanian di Nagari Matua Mudiak.

# BAB V

# PENUTUP

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak telah menerapkan beberapa prinsip akuntansi syari'ah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan sistem bagi hasil. Namun penerapan tersebut masih menghadapi berbagai kendala terutama keterbatasan alat mesin pertanian dan kondisi irigasi yang belum optimal.

Keterbatasan tersebut memengaruhi produktivitas pertanian, pendapatan masyarakat, serta efektivitas pengelolaan keuangan agraris. Walaupun demikian, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai syari'ah melalui budaya musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antar petani serta pemerintah nagari.

- **Saran**

Adapun saran yang bisa penulis berikan kepada pemerintahan daerah nagari matua mudiak yaitu sebaiknya pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak yang telah menerapkan beberapa prinsip akuntansi syari'ah namun belum sepenuhnya. Sehingga pemerintah mengetahui kendala dan keterbatasan yang ada pada masyarakat nagari matua mudiak sehingga pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak yang bisa menerapkan beberapa prinsip akuntansi syari'ah sepenuhnya.

Diharapkan juga pemerintah nagari matua mudiak juga memberikan pembelakan pelatihan dalam pengelolaan pembukuan keuangan agraris sehingga pelaporan keuangannya bisa secara transparan serta ada catatan fisik yang terstruktur dan tidak secara lisan lagi

# DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, R., & Fitriani, L. (2020). "Kendala Penggunaan Alsintan dan Dampaknya terhadap Produktivitas Pertanian di Desa." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(1), 12–25.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arsyad, S. (2010). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2023). *Kabupaten Agam dalam Angka*. Agam: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pertanian Indonesia*. Jakarta: BPS.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam. (2024). *Laporan Pengelolaan Dana Desa*. Agam.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2021). *Pengelolaan Jaringan Irigasi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Hanafie, R. (2016). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset.

Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Harahap, S. S. (2018). *Akuntansi Syariah: Prinsip, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir. (2020). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Peningkatan Efisiensi Usaha Tani dan Sistem Pembiayaan Pertanian*. Jakarta: Kementan RI.

Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:

UPP STIM YKPN.

Mardani, R., & Setiawan, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Pertanian Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Mardani. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Maulana, A., & Rachmawati, D. (2021). "Penerapan Akuntansi Syariah dalam Usaha Tani di Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 45–58.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.

Nasution, M. E. (2016). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Pasandaran, E. (2007). "Pengelolaan Irigasi dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional." *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(2), 41–49.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Siregar, S. (2017). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Soekartawi. (2002). *Analisis Usahatani*. Jakarta: UI Press.

Sudarmadji, S., & Hartono, D. (2019). *Manajemen Aset Pertanian: Optimalisasi Penggunaan Alsintan dan Irigasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

**LAMPIRAN**








Gambar 1 : Wawancara dengan Bendahara BPP Nagari Matua Mudiak





Gambar 2 : Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak



Gambar 3 : Wawancara dengan Sekretaris Nagari Matua Mudiak

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengelola keuangan usaha tani?
2. Apakah Bapak/Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha tani?
3. Dari mana sumber modal usaha tani Bapak/Ibu?
4. Apakah pengelolaan keuangan usaha tani sudah sesuai dengan prinsip syariah?
5. Bagaimana Bapak/Ibu menghindari praktik riba dalam pembiayaan usaha tani?
6. Bagaimana kondisi ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Nagari Matua Mudiak?
7. Bagaimana pengaruh keterbatasan alsintan terhadap usaha tani Bapak/Ibu?
8. Bagaimana kondisi irigasi di lahan pertanian Bapak/Ibu?
9. Bagaimana pengaruh keterbatasan irigasi terhadap pengelolaan keuangan usaha tani?
10. Apa harapan Bapak/Ibu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan agraris sesuai prinsip syariah?